

**EFEKTIVITAS SERTIFIKASI AMIL ZAKAT DALAM  
MENINGKATKAN KOMPETENSI AMIL DI BAZNAS KABUPATEN  
CILACAP**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**DWI GUNTORO**  
**NIM. 1917204003**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Guntoro  
NIM : 1917204003  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Efektivitas Sertifikasi Amil Zakat dalam Meningkatkan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 05 April 2023  
Saya yang menyatakan,



**Dwi Guntoro**  
**NIM. 1917204003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**EFEKTIVITAS SERTIFIKASI AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN  
KOMPETENSI AMIL DI BAZNAS KABUPATEN CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara **Dwi Guntoro NIM 1917204003** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **25 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Kholilur Rahman, Lc., M.A.  
NIDN. 2016068203

Pembimbing/Penguji

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.  
NIP. 19881003 201903 1 015

Purwokerto, 06 Juni 2023

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**  
**di-Purwokerto.**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara **Dwi Guntoro NIM 1917204003** yang berjudul:

***Efektivitas Sertifikasi Amil Zakat dalam Meningkatkan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap***

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.)**.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 05 April 2023  
Pembimbing,

  
**Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.**  
**NIP. 19881003 201903 1 015**

**MOTTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

.....  
.....

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

*“Cukuplah Allah tempat berserah diri bagi kami, sebaik-baik pelindung kami,  
dan sebaik-baik penolong kami”*

.....  
.....

*“Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa”*

.....  
.....

*“Bersinarlah tanpa meredupkan sinar sekelilingmu”*

.....  
.....  
.....  
.....

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang mana atas berkat nikmat waktu dan nikmat sempat dari-Nya, akhirnya saya bisa menyelesaikan penulisan dan penyusunan dari skripsi ini. Shalawat beriring salam, semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis mempersembahkan terselesaikannya skripsi ini kepada:

1. Semua keluarga saya, terkhusus Bapak (Samino), Ibu (Daryah), serta Kakak (Eko Budiarto) dan Adik (Triatmoko, Satya Ariani), yang telah banyak memberikan doa, petunjuk, serta pelajaran berharga dalam hidup saya selama ini dengan penuh kebermanfaatannya.
2. Dosen pembimbing saya, beliau Bapak Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud., yang telah banyak memberikan doa, arahan, kritikan, masukan, dan petunjuk bijak untuk terus semangat dalam menjalani proses penulisan dan penyusunan skripsi ini.
3. Segenap Jajaran Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan dalam kegiatan penelitian penulis.
4. Teman-teman senasib seperjuangan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (terkhusus kelas Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 2019), yang telah banyak memberikan dukungan sekaligus motivasi untuk terus maju dan berproses dalam mengarungi alur kehidupan ini.
5. Teman-teman senasib seperjuangan di Ponpes Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto (terkhusus kamar LPBA Inggris II kompleks Asrama Darussholah dan kamar Slesepan kompleks Asrama Darul Chotib), yang telah banyak memberikan warna-warna indah dalam hidup ini selama bersama.

6. Teman-teman senasib seperjuangan HMJ MAZAWA 2021 Kabinet Cakra Dharma.
7. Teman-teman senasib seperjuangan Komunitas POZAWA 2021.
8. Teman-teman senasib seperjuangan KKN 50 UIN SAIZU 2022 Kelompok 70 Ds. Bukateja, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga.
9. Teman-teman senasib seperjuangan PBM 2022 Kelompok 50 Milk Soya.
10. Teman-teman senasib seperjuangan PPL 2023 Kelompok 89 Lazismu Banyumas.
11. Seluruh insan manusia di atas indahnya hamparan muka bumi ini yang pernah dan akan bersumbangsih dalam berbagai cerita perjalanan hidup penulis.



# EFEKTIVITAS SERTIFIKASI AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI AMIL DI BAZNAS KABUPATEN CILACAP

**DWI GUNTORO**  
**NIM.1917204003**

E-mail: [guntoro.dwi.0135@gmail.com](mailto:guntoro.dwi.0135@gmail.com)

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan Keuangan  
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ABSTRAK

Banyak amil zakat yang bekerja di lembaga-lembaga pengelola zakat memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan serta pemahaman yang berbeda-beda mengenai skema pengelolaan zakat yang baik dan benar. Oleh karena itu, untuk menciptakan standarisasi kemampuan pengelolaan zakat yang sama di setiap lembaga pengelolaan zakat, maka sertifikasi amil zakat merupakan salah satu cara yang tepat untuk menuju hal tersebut. Sertifikasi amil zakat diformulasikan untuk menciptakan para amil agar memiliki kompetensi kemampuan kerja yang unggul dan teruji, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pengelolaan zakat. Pada BAZNAS Kabupaten Cilacap sendiri, terdapat setidaknya dua amil yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat dan dinyatakan kompeten. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan survei lapangan, dimana dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menggambarkan serta mendeskripsikan kejadian atau permasalahan apa yang sesuai dengan yang diperoleh di lapangan yaitu BAZNAS Kabupaten Cilacap, baik data tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para narasumber maupun data-data pendukung lainnya. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data, penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Serta dalam teknik keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi dan member check.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap secara umum bisa dikatakan cukup efektif, hal ini dikarenakan terjadinya progres positif peningkatan kualitas kompetensi kerja dari para amil setelah mereka melakukan sertifikasi. Selain itu, sebagai bahan pendukung sekaligus bukti konkrit peningkatan kompetensi tersebut adalah dengan melihat data jumlah muzaki dan mustahik, jumlah penerima manfaat zakat, infak, dan sedekah, serta perolehan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang secara umum juga terus meningkat ketika dua orang amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap telah melakukan sertifikasi dan dinyatakan kompeten.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Amil Zakat, Sertifikasi Amil Zakat, Kompetensi Amil Zakat*



# **THE EFFECTIVENESS OF THE AMIL ZAKAT CERTIFICATION IN INCREASING AMIL COMPETENCE AT BAZNAS CILACAP REGENCY**

**DWI GUNTORO**  
**NIM.1917204003**

E-mail: [guntoro.dwi.0135@gmail.com](mailto:guntoro.dwi.0135@gmail.com)

Study Program of Zakat and Waqf Management, Department of Islamic Economics and Finance, Faculty of Economics and Business Islam, State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## **ABSTRACT**

Many zakat amils who work in zakat management institutions have different educational backgrounds, experiences, and knowledge as well as understandings regarding good and correct zakat management schemes. Therefore, to create standardization of the same zakat management capabilities in each zakat management institution, the amil zakat certification is one of the right ways to go towards this. Amil zakat certification is formulated to create amil to have superior and tested work competence, to create effectiveness and efficiency in managing zakat. At BAZNAS Cilacap Regency itself, there are at least two amil who have participated in the amil zakat certification and are declared competent. For this reason, the purpose of this study was to determine the effectiveness of the amil zakat certification in increasing amil competence at BAZNAS Cilacap Regency.

This research uses a type of qualitative research with a field survey approach, where in this study the researcher intends to describe and describe what events or problems are following what is obtained in the field, namely BAZNAS Cilacap Regency, whether the data is in the form of written or oral words from the informants as well as other supporting data. In data collection techniques, the authors use observation, interviews, and documentation. Meanwhile, in data analysis techniques, the authors use data reduction, data presentation, and drawing conclusions or data verification. As well as data validity techniques, the authors use triangulation and member checks.

The results of the study show that the effectiveness of the amil zakat certification in increasing amil competence at BAZNAS Cilacap Regency, in general can be said to be quite effective. This is due to positive progress in improving the quality of the work competence of amil after they have been certified. In addition, supporting material as well as concrete evidence of increasing competence can be found by looking at the data on the number of muzaki and mustahik, the number of zakat, infaq, and alms beneficiaries, as well as the acquisition and distribution of zakat, infaq, and alms, which in general also continued to increase when two amil at BAZNAS Cilacap Regency had carried out certification and were declared competent.

**Keywords:** *Effectiveness, Amil Zakat, Certification of Amil Zakat, Competence of Amil Zakat*

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	h	ha (dengan garis dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	da'd	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka

ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	w
ه	ha’	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	y	Y	ye

## 2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

## 3. Ta’marbutah di akhir Kata bila Dimatikan Ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah	جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الاولياء	ditulis	karâmah al-auliyâ’
---------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	zakât al-fitr
------------	---------	---------------

## 4. Vokal Pendek

ا	Fathah	ditulis	a
ي	Kasrah	ditulis	i
و	Dammah	ditulis	u

## 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلة	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya <sup>ˁ</sup> mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya <sup>ˁ</sup> mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

## 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya <sup>ˁ</sup> mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

## 7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

## 8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah.

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

## 9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	ditulis	żawi al-furûd
------------	---------	---------------

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana atas berkat nikmat waktu dan nikmat sempatnya, akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan dan penyusunan dari skripsi ini. Shalawat beriring salam, semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk didalamnya.

Atas berkat limpahan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis akhirnya mampu untuk menyelesaikan penulisan sekaligus penyusunan skripsi yang berjudul ***Efektivitas Sertifikasi Amil Zakat dalam Meningkatkan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap.***

Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan kebermanfaatannya khususnya bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca sekalian, sehingga kita semua bisa mendapatkan tambahan pengetahuan/wawasan yang bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat di dunia dan akherat. Penulis juga menyadari bahwa dengan terselesaikannya skripsi ini tentu tidak bisa lepas dari adanya banyak bimbingan, dukungan, doa dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Drs. Atabik, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Iin Solikhin, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. H. Slamet Akhmadi, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik.
12. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
13. Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulisan serta penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepadanya.
14. Segenap Jajaran Dosen dan Staf Karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat dengan segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan.
15. Dra. Hj. Nyai Nadhiroh Noeris, selaku Pengasuh Ponpes Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.
16. Agus Ahmad Arif Noeris, S.H., selaku Pengasuh Ponpes Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.
17. Segenap Jajaran Ustadz, Ustadzah, Pengurus dan Karyawan Ponpes Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.
18. Ir. H. Irvan Rahmat, S.T, M.M, IPU., selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Cilacap.
19. H. Hamidan Majdi, S.H., selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Cilacap.
20. H. Zaenal Arifin, S.Sos.I., selaku Staf Pelaksana Bidang I Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Cilacap.

21. Yoga Pambudi, selaku Staf Pelaksana Bidang III Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Cilacap.
22. Feri Dwi Yanto, selaku Staf Pelaksana Bidang IV Administrasi, SDM, dan Umum BAZNAS Kabupaten Cilacap.
23. Drs. Sriyono, selaku Staf Fungsional Bidang IV Administrasi, SDM, dan Umum BAZNAS Kabupaten Cilacap.
24. Segenap Jajaran Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan dalam kegiatan penelitian penulis.
25. Serta banyak lagi pihak lain yang juga telah ikut serta bersumbangsih dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan, doa dan bantuan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah diberikan dapat tercatat menjadi amal kebaikan, sehingga kelak mendapat balasan terbaik dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Mengenai skripsi yang berjudul *Efektivitas Sertifikasi Amil Zakat dalam Meningkatkan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap* ini, penulis tentunya juga menyadari bahwasanya masih banyak termuat kesalahan atau kekurangan di dalamnya, baik dalam bentuk kesalahan penulisan maupun penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan kedatangannya dari para pembaca sekalian.

Purwokerto, 05 April 2023  
Penulis,



**Dwi Guntoro**  
**NIM. 1917204003**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b>	
A. Efektivitas.....	13
1. Pengertian Efektivitas.....	13
2. Pendekatan dan Indikator Efektivitas.....	14
B. Amil Zakat.....	15
1. Pengertian Amil Zakat.....	15
2. Syarat-syarat Amil Zakat.....	17
3. Tugas-tugas Amil Zakat.....	20
C. Sertifikasi Amil Zakat.....	22
1. Pengertian Sertifikasi Amil Zakat.....	22
2. Dasar Hukum Sertifikasi Amil Zakat.....	23
3. Tujuan Sertifikasi Amil Zakat.....	24
4. Skema Sertifikasi Amil Zakat.....	24
5. Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Sertifikasi Amil Zakat...	25
6. Pelaksanaan Sertifikasi Amil Zakat.....	26
7. Penerbitan Sertifikat Sertifikasi Amil Zakat.....	27
D. Kompetensi Amil Zakat.....	27
1. Pengertian Kompetensi Amil Zakat.....	27
2. Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Bidang Pengelolaan Zakat.....	29
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengelolaan Zakat.....	33



4. Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pengelolaan Zakat.....	35
E. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	
1. Sejarah BAZNAS.....	44
2. Kedudukan BAZNAS.....	45
3. Tugas BAZNAS.....	45
4. Fungsi BAZNAS.....	46
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Tempat Penelitian.....	47
C. Waktu Penelitian.....	47
D. Subjek Penelitian.....	47
E. Objek Penelitian.....	48
F. Sumber Data.....	48
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Teknik Analisis Data.....	49
I. Teknik Keabsahan Data.....	50
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Cilacap.....	51
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Cilacap.....	51
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Cilacap.....	53
3. Program dan Layanan BAZNAS Kabupaten Cilacap.....	54
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Cilacap.....	57
5. Legalitas Hukum BAZNAS Kabupaten Cilacap.....	61
B. Implementasi Sertifikasi Amil Zakat dan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap.....	62
C. Efektivitas Sertifikasi Amil Zakat dalam Meningkatkan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap.....	69
1. Ketepatan Sasaran Program.....	72
2. Sosialisasi Program.....	74
3. Tujuan Program.....	75
4. Pemantauan Program.....	81
D. Optimalisasi Kinerja dan Pengelolaan ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.....	85
1. Muzaki dan Munfik.....	85
2. Penerima Manfaat ZIS.....	87
3. Perolehan dan Penyaluran ZIS.....	88
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118

## DAFTAR SINGKATAN



APU-PPT	: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAZ	: Badan Amil Zakat
BAZDA	: Badan Amil Zakat Daerah
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
Bimas	: Bimbingan Masyarakat Islam
Bimtek	: Bimbingan Teknologi
Binalavotas	: Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Dirjen/Ditjen	: Direktorat Jenderal
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DSKL	: Dana Sosial Keagamaan Lainnya
IT	: Ilmu Teknologi
Jend.	: Jenderal
Jl.	: Jalan
KBI	: Kamus Bahasa Indonesia
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemenaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kepmenag	: Keputusan Menteri Agama
Kepmenaker	: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Keppres	: Keputusan Presiden
KKNI	: Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
No.	: Nomor
OPZ	: Organisasi Pengelola Zakat
Perbaznas	: Peraturan Badan Amil Zakat Nasional
Permenag	: Peraturan Menteri Agama
PHBI	: Peringatan Hari Besar Islam
PP	: Peraturan Pemerintah
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
RI	: Republik Indonesia
RKAT	: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Surat Edaran
s.d	: Sampai Dengan
SI	: Standar Internasional
SK	: Surat Keputusan
SKK	: Standar Kompetensi Kerja


SKKK	: Standar Kompetensi Kerja Khusus
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
TPQ	: Taman Pendidikan Qur'an
TUK	: Tempat Uji Kompetensi
UPZ	: Unit Pengumpulan Zakat
UU	: Undang-Undang
YDSF	: Yayasan Dana Sosial Al Falah
ZIS	: Zakat, Infak, dan Sedekah



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Daftar Amil BAZNAS Kabupaten Cilacap Periode 2022-2027, 4
- Tabel 2. Penghimpunan dan Penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021, 6
- Tabel 3. Daftar Penelitian Terdahulu dengan Keterangan Persamaan dan Perbedaan Variabel Teoritis, 11-12
- Tabel 4. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam SKKK Bidang Pengelolaan Zakat, 29-30
- Tabel 5. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Pimpinan BAZNAS Pusat, 31
- Tabel 6. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Pimpinan BAZDA, 31
- Tabel 7. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Direktorat, 32
- Tabel 8. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Manajer Pengumpulan, 32
- Tabel 9. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Manajer Pendistribusian dan Pendayagunaan, 32-33
- Tabel 10. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Staf Pelaksana, 33
- Tabel 11. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Verifikator, 33
- Tabel 12. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam SKKNI Bidang Pengelolaan Zakat, 34-35
- Tabel 13. Kode Unit dan Unit Kompetensi Inti dalam Jenjang Kualifikasi 3, 36
- Tabel 14. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan dalam Jenjang Kualifikasi 3, 36
- Tabel 15. Kode Unit dan Unit Kompetensi Inti dalam Jenjang Kualifikasi 4, 37
- Tabel 16. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan Kelompok A dalam Jenjang Kualifikasi 4, 37
- Tabel 17. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan Kelompok B dalam Jenjang Kualifikasi 4, 38
- Tabel 18. Kode Unit dan Unit Kompetensi Inti dalam Jenjang Kualifikasi 5, 38
- Tabel 19. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan Kelompok A dalam Jenjang Kualifikasi 5, 38-39
- Tabel 20. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan Kelompok B dalam Jenjang Kualifikasi 5, 39
- Tabel 21. Kode Unit dan Unit Kompetensi Inti dalam Jenjang Kualifikasi 6, 40
- Tabel 22. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan Kelompok A dalam Jenjang Kualifikasi 6, 40
- Tabel 23. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan Kelompok B dalam Jenjang Kualifikasi 6, 41
- Tabel 24. Kode Unit dan Unit Kompetensi Inti dalam Jenjang Kualifikasi 7, 41-42
- Tabel 25. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan dalam Jenjang Kualifikasi 7, 42
- Tabel 26. Kode Unit dan Unit Kompetensi Inti dalam Jenjang Kualifikasi 8, 42-43

- Tabel 27. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan dalam Jenjang Kualifikasi 8, 43
- Tabel 28. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Cilacap 2012-2027, 52-53
- Tabel 29. Layanan Pembayaran Zakat dengan Transfer Bank, 56
- Tabel 30. Layanan Pembayaran Infak/Sedekah dengan Transfer Bank, 56
- Tabel 31. Daftar Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap Periode 2022-2027 dengan Keterangan Sertifikasi Amil Zakat, 63-64
- Tabel 32. Media Sosialisasi LSP BAZNAS, 74
- Tabel 33. Jumlah Muzaki BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022, 85
- Tabel 34. Jumlah Munfik BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022, 86
- Tabel 35. Penerima Manfaat ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022, 87
- Tabel 36. Perolehan dan Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022, 88
- Tabel 37. Perolehan dan Penyaluran Infak/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022, 90
- Tabel 38. Target dan Realisasi Perolehan ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022, 91
- Tabel 39. Target dan Realisasi Penyaluran ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap 2018-2022, 92



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Logo BAZNAS, 44
- Gambar 2. Logo BAZNAS Kabupaten Cilacap, 51
- Gambar 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Cilacap Periode 2022-2027, 57
- Gambar 4. Diagram Persentase Amil Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2022, 65
- Gambar 5. Diagram Jumlah Muzaki BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022, 86
- Gambar 6. Diagram Jumlah Munfik BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022, 87
- Gambar 7. Diagram Jumlah Penerima Manfaat ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022, 88
- Gambar 8. Diagram Perolehan dan Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022, 89
- Gambar 9. Diagram Perolehan dan Penyaluran Infak/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022, 90
- Gambar 10. Diagram Target dan Realisasi Perolehan ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022, 91
- Gambar 11. Diagram Target dan Realisasi Penyaluran ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022, 92



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian, 100-104

Lampiran 2. Pedoman dan Hasil Transkrip Wawancara, 105-113

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan BAZNAS Kabupaten Cilacap, 114-117



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang dibangun oleh lima pilar rukun Islam. Rukun Islam merupakan pokok-pokok ajaran dalam agama Islam yang sudah seharusnya dikerjakan dan ditunaikan bagi siapa saja orang Islam yang mengaku beriman. Lima pilar rukun Islam tersebut diantaranya meliputi syahadat, shalat, zakat, puasa, serta haji bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya.

Khusus berbicara mengenai rukun Islam yang ketiga yakni zakat, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang termasuk dalam kategori ibadah *maliyyah ijtima'iyah* (ibadah yang bersifat materiil), selain daripada infak, sedekah, wakaf serta ibadah-ibadah materiil sejenis lainnya (Fakhruddin, 2011). Di sisi lain, zakat juga masuk dalam kategori ibadah *mahdhah*, yakni jenis ibadah yang memiliki aturan, pola, dan tata cara pelaksanaan yang telah ditentukan secara khusus dengan berdasar pada berbagai dalil atau nash yang termuat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya (Najed, 2018: 7-8).

Adanya syariat atau perintah tentang pelaksanaan ibadah zakat, baik yang termuat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, menunjukkan bahwasanya ibadah ini merupakan ibadah yang istimewa. Sisi keistimewaan dari ibadah ini tercakup pada kandungan dimensi yang ada di dalamnya, meliputi dimensi *'ubudiyyah (hablum min Allah)* dan dimensi *mu'amalah (hablum min An-Nas)* (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013: 12).

Dimensi *'ubudiyyah* merupakan bentuk hubungan vertikal (ketidaksetaraan) antara seorang hamba dengan sang penciptanya, dimana dalam konteks ini zakat berkedudukan sebagai ibadah yang menggambarkan wujud ketaatan, kepatuhan, ketundukkan, serta penghambaan diri dari seorang makhluk dengan menjalankan dan mengikuti segala macam perintah yang datang dari tuhan.

Sementara itu, dimensi *mu'amalah* merupakan bentuk hubungan horizontal (kesetaraan) antar sesama makhluk ciptaan tuhan, terkhusus lagi bagi seorang manusia dengan manusia lainnya, dimana dalam konteks ini zakat berkedudukan sebagai ibadah yang menumbuhkan rasa kepekaan sosial dalam hubungan



bermasyarakat. Seperti halnya ketika zakat digunakan membantu orang yang tengah mengalami kesulitan ekonomi, membantu orang yang tengah berjuang di jalan agama Allah, membantu orang yang tengah mengalami kesulitan perbekalan sewaktu perjalanan, membantu orang yang tengah mengalami penindasan dari penguasa, serta banyak lagi kondisi-kondisi lain yang membutuhkan adanya bantuan atau pertolongan (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013: 24).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, zakat adalah ibadah yang termasuk dalam kategori ibadah *maliyyah ijtima'iyah* dan *mahdhah*, sehingga pelaksanaan dari ibadah ini membutuhkan adanya lembaga pengelolaan khusus yang profesional dan akuntabel, baik dalam melakukan aktivitas penghimpunan, penyaluran, maupun pendayagunaan dari zakat yang dikelola, agar nantinya bisa memberikan kebermanfaatannya yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pada tanggal 23 September 1999 pemerintah pun akhirnya memberikan respon terhadap persoalan tersebut dengan mengeluarkan dan mengesahkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun kemudian, karena undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka undang-undang tersebut selanjutnya mengalami amandemen pada tanggal 25 November 2011 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Fadhilah, 2016).

Walaupun demikian, setelah dilakukannya amandemen terhadap UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam kedua undang-undang tersebut masih menyimpan beberapa substansi isi yang sama, salah satunya yaitu berkaitan dengan fokus yang cukup mendalam terhadap keberadaan badan atau lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013: 33).

Sementara itu, merujuk pada Pasal 6, 17, dan 18 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan telah diberi izin oleh pemerintah untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugas pengelolaan

zakat, baik dalam aktivitas pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan (Indonesia, 2011).

Khusus membahas tentang BAZNAS, BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengemban tugas pengelolaan zakat dalam lingkup skala nasional, hal ini didasarkan pada Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Indonesia, 2011). Selain daripada itu, kedudukan dari BAZNAS juga diterangkan pula dalam Pasal 5 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama atas pelaksanaan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang diembannya (Indonesia, 2011).

Oleh karena itu, dalam rangka membantu pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, maka dibentuk pula BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan Gubernur, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan Bupati atau Walikota. Dimana dalam aktivitas kerja pengelolaan zakat yang diembannya, baik BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota juga dapat membentuk UPZ (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013: 58 & 67).

Salah satu BAZNAS Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia adalah BAZNAS Kabupaten Cilacap. BAZNAS Kabupaten Cilacap merupakan lembaga yang secara resmi dan legal diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat di lingkup wilayah Kabupaten Cilacap, setelah dikeluarkannya SK Dirjen Bimas No. DJ. II /568/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas SK Dirjen Bimas No. DJ. II /568/Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Indonesia tertanggal 11 Februari 2015 oleh Kemenag RI.

BAZNAS Kabupaten Cilacap beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 42 A/Jl. Kauman No. 1, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan tempat yang sangat strategis karena berada tepat di tengah pusat kota.

Berikut merupakan tabel daftar amil BAZNAS Kabupaten Cilacap Periode 2022-2027.

Tabel 1. Daftar Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap Periode 2022-2027.

No	Nama Amil Zakat	Bidang Kerja Amil
1	Ir. H. Irvan Rahmat, S.T, M.M, IPU.	Ketua
2	Drs. H. Muchsin S.M, M.M.	Wakil Ketua I, Ketua Satuan Audit Internal
3	Akhmad Kholil, S.H.	Wakil Ketua II
4	Khakimatusodiqoh, S.Pd.	Wakil Ketua III
5	H. Hamidan Majdi, S.H.	Wakil Ketua IV
6	H. Zaenal Arifin, S.Sos.I	Staf Pelaksana Bid. I (Pengumpulan)
7	M. Ramli W. Vauzi	Staf Pelaksana Bid. II (Pendistribusian & Pendayagunaan)
8	Yoga Pambudi	Staf Pelaksana Bid. III (Perenc. Pelaporan & Keuangan), Internal Audit
9	Feri Dwi Yanto	Staf Pelaksana Bid. IV (ADM, SDM & Umum), Sekretaris Satuan Audit Internal
10	Arif Krismanto	Staf Fungsional Bid. I (Pengumpulan)
11	Cili Wibowo	Staf Fungsional Bid. II (Distribusi dan Dayaguna)
12	Dzulfikri Hidayat	Staf Fungsional Bid. II (Distribusi dan Dayaguna)
13	Riski Purnamasari	Staf Fungsional Bid. III (Perenc. Pelaporan & Keuangan)
14	Drs. Sriyono	Staf Fungsional Bid. IV (ADM, SDM & Umum)
15	Dwi Nur Anisa	Staf Fungsional Bid. IV (ADM, SDM & Umum)
16	Permono	Penjaga Malam/Security

(Sumber Dokumen: BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Amil zakat merupakan sebuah profesi, sehingga perlu memiliki acuan kompetensi kerja tertentu yang harus dikuasai dan dimiliki, agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Namun sayangnya, banyak amil zakat yang bekerja di lembaga-lembaga pengelola zakat memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan serta pemahaman yang berbeda-beda mengenai skema pengelolaan zakat yang baik dan benar (Kemenaker RI, 2018).

Menurut Huda & Sawarjuwono (dalam Supriyadi, 2020), menyatakan bahwa kompetensi amil menjadi salah satu isu nasional dalam diskursus pengelolaan zakat

di Indonesia. Dimana rendahnya kualitas kompetensi kerja yang dimiliki oleh para amil, merupakan salah satu faktor penghambat yang menyebabkan upaya optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini belum mampu tercapai maksimal.

Secara umum, kompetensi merupakan seperangkat kemampuan kerja seseorang yang terdiri atas beberapa aspek, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang telah disesuaikan dengan SKK yang ditetapkan (DEKS-BI & P3EI Fakultas Ekonomi-UII, 2016: 173). Oleh karena itu, maka kompetensi amil zakat dapat dinyatakan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh setiap amil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keprofesionalisannya sebagai pengelola zakat melalui serangkaian uji kompetensi dalam skema sertifikasi.

Sertifikasi atau penyertifikatan merupakan suatu skema pemberian pengakuan atas seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu, setelah dinyatakan lulus dan kompeten dalam uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP (Linda, 2021). Merujuk pada Pasal 1 Ayat 8 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, sertifikasi amil zakat merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi, baik yang mengacu pada SKKNI, SKKK, maupun SI (BAZNAS, 2018).

Sementara itu, merujuk pada Pasal 2 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, di dalamnya disebutkan bahwa salah satu tujuan dari adanya sertifikasi tersebut adalah untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja amil, sehingga nantinya akan tercipta standarisasi layanan pengelolaan zakat yang sama pada setiap lembaga pengelola zakat di Indonesia (BAZNAS, 2018).

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi amil zakat merupakan salah satu upaya yang diformulasikan oleh pemerintah guna mewujudkan adanya penjaminan, peningkatan mutu kerja, dan keprofesionalitasan amil dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, sehingga nantinya mereka akan memiliki kompetensi-kompetensi kerja yang unggul dan teruji guna menyokong tugas dan fungsi yang diembannya tersebut.

Berikut merupakan tabel pengelolaan ZIS yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu lima tahun ke belakang (2018-2022), baik dalam melakukan penghimpunan maupun penyalurannya.

Tabel 2. Penghimpunan dan Penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.

No	Tahun	Penghimpunan ZIS	Penyaluran ZIS
1	2018	Rp. 3.883.540.221,00	Rp. 2.139.924.318,00
2	2019	Rp. 4.565.706.492,00	Rp. 3.843.911.732,00
3	2020	Rp. 12.727.038.218,00	Rp. 13.687.144.951,00
4	2021	Rp. 14.848.902.937,00	Rp. 15.450.892.435,00
5	2022	Rp. 16.652.690.217,00	Rp. 15.774.125.199,00
<b>Total</b>		<b>Rp. 52.677.878.085,00</b>	<b>Rp. 50.895.998.635,00</b>

(Sumber Dokumen: BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Bedasarkan data pengelolaan ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu lima tahun ke belakang (2018-2022) di atas, terjadi optimalisasi pengelolaan dengan angka yang terus meningkat. Dimana hal ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor yang mendukungnya, dan salah satu faktor tersebut adalah kualitas dari para amil yang bekerja di lembaga tersebut telah mengalami peningkatan dalam segi kemampuan kerja atau kompetensinya.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa lembaga pengelola zakat merupakan bagian dari lembaga pelayan publik, sehingga hal ini menjadikan amil-amil yang bekerja pada lembaga tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang optimal, profesional, dan akuntabel, agar para muzaki, mustahik, serta stakeholder lainnya merasakan kenyamanan dan kepuasan atas penguasaan kompetensi kerja yang dimiliki oleh amil sewaktu memberikan pelayanan (Intan & Amanda, 2018).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sertifikasi amil zakat yang terimplementasi di BAZNAS Kabupaten Cilacap, dimana dengan hadirnya sertifikasi ini apakah memberikan pengaruh bagi peningkatan kompetensi kerja para amil yang ada dalam lembaga tersebut. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Sertifikasi Amil Zakat dalam Meningkatkan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap”**.

## B. Definisi Operasional

### 1. Efektivitas

Efektivitas merupakan pengukuran atau penilaian atas tingkat ketepatsasaran dan keberhasilan dari hasil keluaran suatu kegiatan yang dilihat dengan menyesuaikan tujuan atau harapan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 2. Amil Zakat

Amil zakat merupakan orang atau sekelompok orang yang secara aktif melakukan pengelolaan zakat, mulai dari tahap pengumpulan dari para muzaki sampai dengan tahap pendistribusian kepada para mustahik (Nopiardo, 2016). Merujuk pada Pasal 1 Ayat 6 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, amil zakat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat (BAZNAS, 2018).

### 3. Sertifikasi Amil Zakat

Sertifikasi atau penyertifikatan merupakan suatu skema pemberian pengakuan atas seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu, setelah dinyatakan lulus dan kompeten dalam uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP (Linda, 2021). Merujuk pada Pasal 1 Ayat 8 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, sertifikasi amil zakat merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi, baik yang mengacu pada SKKNI, SKKK, maupun SI (BAZNAS, 2018).

### 4. Kompetensi Amil Zakat

Kompetensi merupakan seperangkat kemampuan kerja seseorang yang terdiri atas beberapa aspek, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang telah disesuaikan dengan SKK yang ditetapkan (DEKS-BI & P3EI Fakultas Ekonomi-UII, 2016: 173). Oleh karena itu, maka kompetensi amil zakat dapat dinyatakan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh setiap amil untuk

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keprofesionalisannya sebagai pengelola zakat.

#### 5. BAZNAS Kabupaten Cilacap

BAZNAS Kabupten Cilacap merupakan lembaga yang secara resmi dibentuk dan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat di lingkup wilayah Kabupten Cilacap, setelah dikeluarkannya SK Dirjen Bimas No. DJ. II /568/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas SK Dirjen Bimas No. DJ. II /568/Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupten/Kota Se-Indonesia tertanggal 11 Februari 2015 oleh Kemenag RI.

BAZNAS Kabupaten Cilacap beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 42 A/Jl. Kauman No. 1, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan tempat yang sangat strategis karena berada tepat di tengah pusat kota.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap.

##### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada berbagai pihak, meliputi:

##### a. Bagi Akademisi

- 1) Menambah literatur di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi civitas akademika dan masyarakat luas.
- 2) Sebagai referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Bagi Praktisi

Sebagai salah satu sumber informasi bagi BAZNAS Kabupaten Cilacap dan organisasi pengelola zakat lainnya mengenai sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil.

c. Bagi Masyarakat

Menambah informasi dan wawasan mengenai zakat secara umum dan secara khusus memberikan wawasan mengenai sertifikasi amil zakat dan kompetensi amil zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap.

### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memuat pokok bahasan yang relevan dengan apa yang sedang penulis kaji. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian tersebut.

Skripsi karya Hasna Nur Fitriani di tahun 2021 yang berjudul "Implementasi Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang", yang membahas tentang sertifikasi amil zakat, berupa pengertian, dasar hukum, kriteria, prosedur dan tata cara memperoleh sertifikasi amil zakat. Penulis berkesimpulan bahwasanya sebelum dilakukan sertifikasi amil zakat, para calon amil harus memenuhi persyaratan/SOP yang ada di lembaga pengelola zakat bersangkutan (Fitriani, 2021).

Skripsi karya Endang Mustika di tahun 2021 yang berjudul "Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional (Studi pada Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu)", yang membahas tentang kompetensi amil zakat, baik berupa pengertian, aspek, faktor-faktor, karakteristik, dan kompetensi amil zakat itu sendiri. Penulis berkesimpulan bahwasanya kompetensi dan syarat-syarat amil zakat profesional di Indonesia adalah harus menguasai ilmu fikih atau hukum zakat, menguasai ilmu manajerial tentang pengelolaan zakat yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan zakat. Selain itu, amil juga harus memiliki kemampuan dalam bidang IT dan akuntabilitas dalam menghitung zakat, beragama islam, jujur, dan harus mengikuti sertifikasi amil zakat (Mustika, 2021).



Skripsi karya Intan Kurnia di tahun 2021 yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Cabang Jambi”, yang membahas tentang sertifikasi amil zakat merupakan suatu hal yang begitu fundamental dalam menangani permasalahan zakat nasional, sebagai sebuah bukti bahwa amil zakat tersebut amanah dalam melakukan pekerjaannya (Kurnia, 2021).

Hasil penelitian dari Ahmad Supriyadi yang diterbitkan dalam Jurnal el Barka: Journal of Islamic Economic and Business Volume 03, No. 01 Januari - Juni 2020 dengan judul "Kompetensi Amil: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan", yang membahas tentang pentingnya meningkatkan kompetensi pengelolaan zakat bagi para calon amil. Penulis berkesimpulan bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki oleh para calon amil adalah meliputi kompetensi fikih, manajerial, teknis dan komunikasi. Sedangkan usaha-usaha untuk meningkatkan kompetensi amil adalah dengan mengadakan workshop, seminar, kuliah informal, studi banding, magang, serta metode-metode lainnya (Supriyadi, 2020).

Hasil penelitian dari Hanafi Adi Putranto dan Siti Nur Azizah yang diterbitkan dalam Jurnal MAZAWA: Manajement of Zakah and Waqf Volume 01, No. 01 Desember 2019 dengan judul "Mengukur Kompetensi Amil melalui Kemampuan Manajerial dan Profesionalitas Lembaga Zakat Nurul Hayat Surabaya", yang membahas tentang kemampuan amil dalam mengelola zakat dengan melihat dari pelatihan yang telah diikuti, pengalaman kerja, serta target yang telah dicapai. Selain itu juga menyinggung tentang profesionalitas amil yang terwujud dari sifat amanah dalam melakukan pelaksanaan penghimpunan, serta pendistribusian dan zakat (Putranto, 2019).

Hasil penelitian dari Akhamd Nur Zaroni dan Norvadewi yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Tijary Volume 06, No. 1 Desember 2020 dengan judul “Manajemen Amil Profesional di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat Kalimantan Timur”, yang membahas tentang kualitas atau kompetensi amil dapat dikembangkan melalui banyak hal, seperti evaluasi, training serta sertifikasi.

Dimana keprofesionalitas amil dapat dilihat dari kompetensi, akuntabilitas, keterbukaan dan keilmuan (Zaroni, 2020).

Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis guna memudahkan pembaca dalam menggambarkan keterkaitan dan hubungan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti sebelumnya.

Tabel 3. Daftar Penelitian Terdahulu dengan Keterangan Persamaan dan Perbedaan Variabel Teoritis.

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi karya Hasna Nur Fitriani (2021) dengan judul "Implementasi Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang".	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang variabel sertifikasi amil zakat.	Perbedaannya adalah tidak menyertakan variabel kompetensi amil dalam pembahasannya, serta pemilihan subjek dan objek penelitian yang berbeda.
2	Skripsi karya Endang Mustika (2021) dengan judul "Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional (Studi pada Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu)".	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang variabel kompetensi amil zakat.	Perbedaannya adalah tidak menyertakan variabel sertifikasi amil zakat dalam pembahasannya, serta pemilihan subjek dan objek penelitian yang berbeda.
3	Skripsi karya Intan Kurnia (2021) dengan judul "Analisis Pendayagunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Cabang Jambi".	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang variabel sertifikasi amil zakat.	Perbedaannya adalah tidak menyertakan variabel kompetensi amil dalam pembahasannya, serta pemilihan subjek dan objek penelitian yang berbeda.
4	Jurnal Penelitian karya Ahmad Supriyadi (2020), dengan judul "Kompetensi Amil: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang variabel kompetensi amil zakat.	Perbedaannya adalah tidak menyertakan variabel sertifikasi amil zakat dalam pembahasannya, serta pemilihan

	Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan".		subjek dan objek penelitian yang berbeda.
5	Jurnal Penelitian karya Hanafi Adi Putranto dan Siti Nur Azizah (2019) dengan judul "Mengukur Kompetensi Amil melalui Kemampuan Manajerial dan Profesionalitas Lembaga Zakat Nurul Hayat Surabaya".	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang variabel kompetensi amil zakat.	Perbedaannya adalah tidak menyertakan variabel sertifikasi amil zakat dalam pembahasannya, serta pemilihan subjek dan objek penelitian yang berbeda.
6	Jurnal penelitian dari Akhamd Nur Zaroni dan Norvadewi (2020) dengan judul "Manajemen Amil Profesional di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat Kalimantan Timur".	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang variabel sertifikasi dan kompetensi amil zakat.	Perbedaannya adalah pemilihan subjek dan objek penelitian yang berbeda.

(Sumber Dokumen: Skripsi dan Jurnal Penelitian)

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas dan mempermudah dalam memahami penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori yang terdiri atas kajian teori tentang efektivitas, amil zakat, sertifikasi amil zakat, dan kompetensi amil zakat.

BAB III merupakan metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, analisis data dan pemahaman hasil penelitian.

BAB V merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Efektivitas

#### 1. Pengertian Efektivitas

Secara bahasa, kata “efektivitas” berasal dari kata “efektif” yang memiliki kata dasar “efek”. Merujuk pada KBI, kata “efek” memiliki arti akibat atau pengaruh, sedangkan kata “efektif” memiliki arti membawa hasil atau berhasil guna, baik dalam suatu usaha maupun tindakan. Selain daripada itu, dalam kamus tersebut juga disebutkan pula mengenai arti dari kata “efektivitas”, yaitu keadaan yang berpengaruh atau hal yang berkesan, dalam artian wujud dari keefektifan (Tim Pusat Bahasa, 2008: 374).

Kemudian secara istilah, para ahli memberikan pandangan yang berbeda mengenai pengertian atau definisi efektivitas, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Bungkaes (dalam Mufida, et al., 2018) menyatakan bahwa,  
*“Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan”*.
- b. Menurut Wiyono (dalam Budo, et al., 2020) menyatakan bahwa,  
*“Efektivitas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan”*.
- c. Menurut H. Emerson (Handayanigrat dalam Martauli S., et al., 2022) menyatakan bahwa,  
*“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”*.
- d. Menurut Hidayat (dalam Anggraini, 2017) menyatakan bahwa,  
*“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”*.
- e. Menurut Gibson, et al. (Bungkaes dalam Mufida, et al., 2018) menyatakan bahwa,  
*“Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka”*.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa efektivitas merupakan pengukuran atau penilaian atas tingkat ketepatan sasaran dan keberhasilan dari hasil keluaran

suatu kegiatan yang dilihat dengan menyesuaikan tujuan atau harapan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2. Pendekatan dan Indikator Efektivitas

Menurut Lubis dan Huseini (dalam Luas, et al., 2017), menyatakan bahwa pendekatan utama dalam efektivitas terdiri atas tiga macam jenis pendekatan, meliputi:

### a. Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber, merupakan pengukuran efektivitas dengan melihat berbagai *input* (masukan) yang tersedia. Pendekatan ini lebih berfokus pada keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, baik bersifat fisik maupun non fisik.

### b. Pendekatan Proses

Pendekatan proses, merupakan pengukuran efektivitas dengan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program atas semua aktivitas orises internal ataupun mekanisme organisasi.

### c. Pendekatan Sasaran

Pendekatan sasaran, merupakan pengukuran efektivitas dengan melihat dan memfokuskan perhatian pada letak *output* (keluarannya), sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat ataupun tidak.

Menurut Budiani (dalam Diah, et al., 2022) menyatakan bahwa untuk menentukan keefektifitasan atau keberhasilan suatu program dapat diukur dengan beberapa indikator, meliputi:

#### a. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program, merupakan kemampuan dalam melihat sejauh mana program yang diselenggarakan dapat menysasar peserta yang telah ditetapkan dalam skema aturan program.

#### b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program, merupakan kemampuan pihak penyelenggara program dalam mensosialisasikan program yang diprakarsainya, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan terang dan jelas, baik oleh para

peserta sasaran program pada khususnya, maupun masyarakat lainnya pada umumnya.

c. Tujuan Program

Tujuan program, merupakan kemampuan dalam melihat sejauh mana ketepatan antara *output* (hasil pelaksanaan program) dengan *goal* (tujuan program) yang telah ditentukan.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam melihat perubahan peserta program setelah dilaksanakannya program. Hal ini merupakan langkah lanjutan sebagai bentuk perhatian terhadap para peserta program.

## B. Amil Zakat

### 1. Pengertian Amil Zakat

Amil zakat sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, merupakan salah satu dari delapan golongan mustahik yang berhak untuk memperoleh penerimaan zakat dari para muzaki.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk para fakir, miskin, dan amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”*

Secara bahasa, lafadz amil berasal dari kata ‘amila-ya’malu (يَعْمَلُ-عَمِلَ)

yang artinya melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan. Kata amil (عَامِلٌ)

merupakan bentuk kalimah ism fa'il (كَلِمَةُ الْإِسْمِ الْفَاعِلِ) yang maknanya lafadz

tersebut berkedudukan sebagai subjek atau orang yang mengerjakan suatu pekerjaan (Luthfi, 2018: 7-8).

Kemudian secara istilah, para ulama memberikan pandangan yang berbeda mengenai pengertian atau definisi dari amil zakat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Imam Asy-Syafi'i (dalam Luthfi, 2018: 8) menyatakan bahwa,

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا مِنْ وُلَاهِ الْوَالِي قَبْضَهَا

*Imam Asy-Syafi'i berkata: "Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat".*

- b. Imam As-Sarakhsi al-Hanafi (dalam Luthfi, 2018: 8-9) menyatakan bahwa,

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى جَمْعِ الصَّدَقَاتِ وَيُعْطِيهِمْ بِمَا يَجْمَعُونَ كِفَايَةً  
أَعْوَانِهِمْ

*"Amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh Imam/Pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan mereka digaji sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan para karyawannya."*

- c. Imam Al-Nawawi (dalam MUI, 2011) menyatakan bahwa,

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُعْطَى الْخَاشِرُ وَالْعَرِيفُ وَالْحَاسِبُ وَالْكَاتِبُ وَالْجَائِي وَالْقَسَامُ وَحَافِظُ الْمَالِ مِنْ  
سَهْمِ الْعَامِلِ، لِأَنَّهُمْ مِنَ الْعَمَالِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنَ السَّهْمِ الْمُسَمَّى بِاسْمِ الْعَامِلِ، وَهُوَ ثَمَنُ  
الزَّكَاةِ لِأَنَّهُمْ يَزَاجِحُونَ الْعَامِلَ فِي أَجْرِهِ مِثْلِهِ

*Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat: "Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya."*

- d. Imam Ibnu Qosim Al-Ghazi (dalam MUI, 2011) menyatakan bahwa,

وَالْعَامِلُ مِنَ اسْتِعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا

*"Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh Imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat."*

Sementara itu, merujuk pada Pasal 1 Ayat 6 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, di dalamnya disebutkan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang

diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat (BAZNAS, 2018).

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kegiatan pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh amil zakat untuk melaksanakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Indonesia, 2011). Oleh karena itu, Qardhawi (dalam Muin, 2020: 78) menyebutkan bahwa seseorang atau sekelompok orang yang bekerja dibidang perlengkapan administrasi zakat, baik dalam melakukan aktivitas pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, pendayagunaan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat dalam suatu lembaga pengelolaan zakat, maka mereka termasuk dalam golongan amil zakat.

Kemudian, merujuk pada Bagian Ketentuan Hukum Poin Kesatu Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, di dalamnya juga disebutkan pengertian atau definisi dari amil zakat, yaitu:

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat
- b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat (MUI, 2011).

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pengertian atau definisi dari amil zakat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditugaskan dan diberi kewenangan oleh imam/pemerintah untuk melakukan kegiatan penghimpunan zakat dari para muzaki, dimana zakat yang telah terhimpun kemudian dikelola oleh amil untuk didistribusikan kepada para mustahik yang membutuhkan.

## 2. Syarat-syarat Amil Zakat

Seorang ulama kontemporer Dr. Yusuf al-Qardawi (dalam Furqon, 2015: 68-69) menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk dan



ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat yaitu amil zakat, haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Seseorang atau sekelompok orang yang diperkenankan untuk menjalankan aktivitas pengelolaan zakat hanyalah mereka yang menganut agama Islam. Hal ini dikarenakan tugas menjadi amil zakat merupakan amanah agama, sehingga hanya mereka yang hatinya telah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa'tala sajalah yang berhak untuk mengemban kepercayaan tersebut.

b. Mukallaf

Mukallaf adalah orang yang telah baligh atau dewasa, serta memiliki akal pikiran yang sehat. Persyaratan mukallaf terhadap amil zakat didasarkan atas kemampuan mereka yang dianggap telah bisa membedakan antara sesuatu yang benar dan salah dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat. Oleh karena itu, dengan berbekal akal pikiran sehat dan matang yang telah mereka miliki, diharapkan mampu untuk menjalankan seluruh tugasnya dengan optimal dan professional.

c. Memiliki Sifat Amanah

Sifat amanah dan jujur merupakan sifat yang tidak bisa terpisahkan dalam setiap aktivitas kerja amil zakat. Hal ini dikarenakan adanya sifat amanah yang dimiliki oleh amil zakat merupakan wujud dari kesungguhan dan keuletan dari para amil dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, dengan berbekal sifat amanah yang telah mereka miliki, diharapkan mampu untuk melahirkan kepercayaan dari para muzaki dalam membayarkan zakatnya.

d. Mengerti dan Memahami Fikih Zakat

Agar bisa menjadi amil zakat, hendaknya mereka harus mengerti dan memahami tentang fikih zakat secara luas. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dari ibadah zakat tidaklah bisa dilakukan secara asal-asalan, mereka harus melaksanakannya dengan mengacu pada ketentuan yang ada dalam syari'at. Selain daripada itu, dengan berbekal pengetahuan dan

pemahaman tentang fikih zakat yang telah mereka miliki, diharapkan mampu memudahkan pelaksanaan sosialisasi tentang zakat yang dilakukannya kepada masyarakat.

e. Memiliki Kompetensi dan Pengalaman dalam Bidang Pengelolaan Zakat

Kompetensi dan pengalaman dalam bidang pengelolaan zakat, juga merupakan salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh para amil. Dimana dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat yang diembannya tersebut, amil zakat dituntut untuk bisa menguasai berbagai macam kompetensi atau kemampuan kerja yang dibutuhkan dalam aktivitas kerjanya. Oleh karena itu, dengan dibekali kompetensi dan pengalaman dalam bidang pengelolaan zakat yang telah mereka miliki, diharapkan mampu untuk menjalankan tugas yang diembannya tersebut dengan maksimal.

Selain daripada kelima syarat yang telah disebutkan di atas, merujuk pada beberapa literatur penelitian terdahulu yang telah penulis kaji, hendaknya para amil juga disyaratkan untuk:

f. Memiliki Kekuatan Fisik Prima

Kekuatan fisik yang sangatlah dibutuhkan oleh amil zakat, hal ini mengingat gambaran aktivitas kerja dari amil bukan hanya dilakukan di dalam kantor lembaga tempatnya bekerja. Tetapi sewaktu-waktu mereka juga harus langsung turun ke lapangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakatnya, seperti melakukan penghimpunan zakat secara langsung dengan membuat konter-konter zakat di beberapa tempat, menyalurkan dan mendistribusikan zakat secara langsung untuk daerah-daerah terpencil yang sulit diakses, membatu korban bencana alam, serta kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan adanya dukungan kondisi fisik yang prima.

g. Memiliki Kekuatan Hukum Legal

Amil zakat bukanlah seseorang atau sekelompok orang yang secara sukarela mau dan berkenan untuk melakukan pengelolaan zakat, tetapi mereka juga harus memiliki landasan hukum yang legal dan kuat. Dimana

dengan adanya landasan hukum tersebut, menjadikan mereka dapat melaksanakan segala macam aktivitas pengelolaan zakatnya secara resmi dan sah (Luthfi, 2018: 22, 23, & 25).

### 3. Tugas-tugas Amil Zakat

Amil zakat adalah sebuah profesi, sehingga mereka hendaknya juga merupakan sosok yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan pekerjaannya. Dimana bentuk dari profesionalisme dan dedikasinya tersebut adalah mereka harus melaksanakan seluruh tugas yang diembannya secara optimal dan maksimal dengan berbekal pada segenap potensi dan kemampuan yang telah mereka miliki (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016: 21). Berikut merupakan tugas-tugas dari amil zakat, diantaranya meliputi:

#### a. Tugas Dasar

Tugas dasar merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh amil zakat, yaitu:

##### 1) Memungut zakat

Tugas amil zakat adalah berkeliling untuk mencari para muzaki di wilayah tempatnya bekerja. Kemudian setelah itu, mereka membantu perhitungan harta wajib zakat yang dimiliki oleh muzaki untuk dikeluarkan zakatnya. Dimana wewenang amil terhadap harta wajib zakat tersebut, hanyalah sebatas memungut harta dzahir. Sementara untuk harta bathin, amil tidak memiliki wewenang untuk memungutnya tetapi boleh untuk menerimanya (Luthfi, 2018: 32-34).

Imam Al-Qodhi Abu Ya'la dalam (Luthfi, 2018: 34) menjelaskan perihal pembagian harta dzahir dan bathin,

وَالْأَمْوَالُ الْمُرَكَّأَةُ صَرَبانَ : ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ. فَالظَّاهِرَةُ : مَا لَا يُمَكَّنُ إِخْفَاؤُهُ : مِنَ الزُّرُوعِ وَالتَّمَارِ  
وَالْمَوَاشِي. وَالبَاطِنَةُ : مَا أَمَكَّنَ إِخْفَاؤُهُ : مِنَ الذَّهَبِ وَالفِصَّةِ وَعَرُوضِ التِّجَارَةِ

*Harta yang wajib untuk dizakati terdiri atas dua macam bentuk, yaitu harta dzahir dan bathin. "Harta dzahir adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan, seperti hasil tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak. Dan harta bathin adalah harta yang mungkin untuk disembunyikan, seperti emas, perak dan harta perdagangan."*

## 2) Mencari Orang-orang Miskin

Tugas amil zakat yang selanjutnya adalah mencari sekaligus mendata para mustahik yang ada di wilayah tempatnya bekerja, khususnya untuk orang fakir dan miskin. Agar harta zakat yang didistribusikan tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang justru tidak berhak. Seperti orang kaya, keturunan nabi, serta pihak lainnya (Luthfi, 2018: 35-36).

### b. Tugas Edukasi

Tugas edukasi merupakan tugas yang juga harus dilakukan oleh para amil, yaitu:

#### 1) Mengedukasi Umat

Lemahnya semangat umat Islam terhadap kewajiban membayar zakat, didasari oleh kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan wawasan mereka terhadap syariat zakat. Padahal sebenarnya, zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim karena kedudukannya sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Oleh karena itu, maka amil zakat diharuskan melakukan berbagai macam sosialisasi dan edukasi mengenai syariat zakat kepada masyarakat (Luthfi, 2018: 36-38).

#### 2) Diedukasi

Sebagai mediator antara muzaki dan mustahik dalam pelaksanaan zakat, maka amil zakat juga harus mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, seperti fikih zakat, manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat, serta sesuatu lainnya dibutuhkan dalam aktivitas kerjanya. Oleh karena itu, maka amil zakat diharuskan mendapatkan edukasi seputar zakat secara lebih intensif (Luthfi, 2018: 39).

Sementara itu, merujuk pada Bagian Ketentuan Hukum Poin Ketiga Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, di dalamnya disebutkan bahwa tugas dari amil zakat, antara lain:

- a. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat,
- b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat, dan
- c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan (MUI, 2011).

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai tugas dari amil zakat dalam melaksanakan pengelolaan zakat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas dari amil zakat secara umum adalah menghimpun zakat dari muzaki, serta kemudian menyalurkannya kepada mustahik.

### **C. Sertifikasi Amil Zakat**

#### **1. Pengertian Sertifikasi Amil Zakat**

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional dan akuntabel membutuhkan adanya amil-amil yang terampil dalam menjalankan tugas dan peranannya, memahami penuh berbagai masalah yang berkaitan dengan bidang kerjanya, berdedikasi tinggi, jujur, adil dan amanah. Sehingga terlalu beresiko dan berbahaya, jika amil tidak menguasai penuh masalah-masalah yang berhubungan erat dengan syariat zakat, seperti permasalahan seputar muzaki, mustahik, nisab, haul, dan lain sebagainya (Mursal, 2016). Oleh karena itu, untuk menciptakan amil-amil yang memiliki kompetensi kerja yang unggul dan teruji, maka dilaksanakanlah sertifikasi amil zakat. Merujuk pada Pasal 18 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di dalamnya disebutkan bahwa pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja (Indonesia, 2003).

Secara umum, sertifikasi atau penyertifikatan merupakan suatu skema pemberian pengakuan atas seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu, setelah dinyatakan lulus dan kompeten dalam uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP (Linda, 2021). Merujuk pada Pasal 1 Ayat 8 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, sertifikasi amil

zakat merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi, baik yang mengacu pada SKKNI, SKKK, maupun SI (BAZNAS, 2018).

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi amil zakat merupakan salah satu upaya yang diformulasikan oleh pemerintah guna mewujudkan adanya penjaminan, peningkatan mutu kerja, dan keprofesionalitasan amil dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, sehingga nantinya mereka akan memiliki kompetensi-kompetensi yang unggul dan teruji dalam menyokong tugas pengelolaan zakat yang diembannya tersebut.

## 2. Dasar Hukum Sertifikasi Amil Zakat

Dasar hukum sertifikasi amil zakat antara lain, meliputi:

- a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- c. PP No. 23 Tahun 2004 tentang BNSP,
- d. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- e. Permenag RI No. 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota BAZNAS,
- f. Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat,
- g. SK Ditjen Binalavotas No. Kep. 54/LATTAS/V/2018 Tahun 2018 tentang Registrasi SKKK Bidang Pengelolaan Zakat BAZNAS,
- h. Kepmenaker RI No. 30 Tahun 2021 tentang Penetapan SKKNI Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat,
- i. Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022 tentang Jenjang KKNi Bidang Pengelolaan Zakat, dan
- j. Kepmenag RI No. 389 Tahun 2022 tentang SKKNI di Bidang Pengelolaan Zakat.

### 3. Tujuan Sertifikasi Amil Zakat

Merujuk pada Pasal 2 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, di dalamnya disebutkan bahwa sertifikasi amil zakat bertujuan untuk:

- a. Memastikan dan memelihara kompetensi amil zakat di bidang pengelolaan zakat,
- b. Memastikan terjaminnya kredibilitas amil zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
- c. Meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja amil zakat,
- d. Memastikan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia,
- e. Memastikan standardisasi layanan zakat di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia, dan
- f. Melindungi, meningkatkan martabat, dan membangun citra profesi amil zakat (BAZNAS, 2018).

### 4. Skema Sertifikasi Amil Zakat

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 9 dan Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, di dalamnya dijelaskan bahwa skema sertifikasi adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar aturan khusus, dan prosedur yang sama. Skema sertifikasi profesi bagi amil zakat dilakukan dengan mengacu skema sertifikasi yang berlaku di LSP BAZNAS, dimana skema tersebut telah diakui dan terdaftar pada BNSP dengan pendekatan skema sertifikasi okupasi (BAZNAS, 2018). Sementara itu, merujuk pada Pasal 1 Ayat 10 dan Pasal 3 Ayat 4 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, skema sertifikasi okupasi adalah persyaratan kompetensi yang harus dimiliki pada jabatan tertentu, seperti jabatan pemimpin tinggi, administrator, pengawas, pelaksana, pimpinan LAZ, serta jabatan-jabatan khusus lainnya (BAZNAS, 2018).

## 5. Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Sertifikasi Amil Zakat

Persyaratan bagi para amil atau asesi yang akan mengikuti pelaksanaan sertifikasi amil zakat, merujuk pada Pasal 4 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat dengan melampirkan surat keterangan bekerja dari lembaga pengelola zakat,
- b. Memiliki bukti (surat keterangan/sertifikat) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan zakat baik yang diselenggarakan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS, dan
- c. Melengkapi beberapa dokumen, seperti:
  - 1) Fotokopi KTP,
  - 2) Fotokopi ijazah terakhir, dan
  - 3) Daftar riwayat hidup (BAZNAS, 2018).

Kemudian, setelah para amil atau asesi melengkapi berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan. Merujuk pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 6 Ayat 1 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, maka mereka berhak mengajukan pendaftaran sertifikasi amil zakat secara langsung melalui kantor LSP BAZNAS atau TUK yang telah ditetapkan oleh LSP BAZNAS, serta bisa juga mengajukan pendaftaran secara tidak langsung melalui laman resmi (website) LSP BAZNAS. Baik pengajuan pendaftaran secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. (BAZNAS, 2018).

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, pendaftaran sertifikasi amil zakat yang telah dilakukan oleh para amil atau asesi akan diperiksa oleh LSP BAZNAS dengan batasan waktu maksimal lima hari kerja. Apabila terdapat kekuranglengkapan berkas-berkas persyaratan yang telah dilampirkan oleh para amil atau asesi, maka mereka akan menerima pemberitahuan dari LSP BAZNAS dan wajib melengkapi kekuranglengkapan berkas-berkas tersebut



dengan batasan waktu maksimal lima hari kerja, atau jika tidak maka mereka akan dinyatakan gugur (BAZNAS, 2018).

#### 6. Pelaksanaan Sertifikasi Amil Zakat

Merujuk pada Pasal 7 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, setelah pendaftaran sertifikasi amil zakat dari para amil atau asesi telah dinyatakan terverifikasi atau lolos, maka LSP BAZNAS akan memberitahukan kepada mereka untuk dilakukan sertifikasi amil zakat (BAZNAS, 2018). Sementara itu, merujuk pada Pasal 8 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, sertifikasi amil zakat dilakukan menggunakan dua macam cara (BAZNAS, 2018), yaitu:

##### a. Asesmen

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 19 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, asesmen merupakan proses penilaian kompetensi amil zakat yang dilakukan oleh asesor dengan menggunakan verifikasi bukti maupun portofolio kompetensi yang memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini, dan memadai (BAZNAS, 2018). Sementara itu, merujuk pada Pasal 9 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, pelaksanaan asesmen dilakukan oleh asesor dengan menerapkan prinsip asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai.

Kemudian, bagi para amil atau asesi yang hasil asesmennya dinyatakan telah memenuhi prinsip asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, maka mereka akan dinyatakan kompeten. Namun, apabila hasil asesmen dari para amil atau asesi dinyatakan tidak memenuhi prinsip asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, maka mereka akan direkomendasikan untuk mengikuti uji kompetensi (BAZNAS, 2018).

##### b. Uji Kompetensi

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 20 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, uji kompetensi merupakan proses penilaian kompetensi amil zakat dengan menggunakan metode tes tulis, wawancara,

dan/atau praktek simulasi. Uji kompetensi diperuntungkan bagi para amil atau asesi yang hasil asesmennya dinyatakan tidak memenuhi prinsip asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, sehingga mereka direkomendasikan untuk mengikuti uji kompetensi (BAZNAS, 2018).

Sementara itu, merujuk pada Pasal 10 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, uji kompetensi dilaksanakan di tempat yang telah ditetapkan oleh LSP BAZNAS, BAZNAS provinsi atau LAZ, serta dilakukan oleh asesor sesuai dengan skema sertifikasinya. Kemudian, bagi para amil atau asesi yang hasil uji kompetensinya dinyatakan telah memenuhi prinsip uji kompetensi dan aturan bukti valid, asli, terkini, dan memadai, maka mereka akan dinyatakan kompeten. Namun, apabila hasil uji kompetensi dari para amil atau asesi dinyatakan tidak memenuhi prinsip uji kompetensi dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, maka mereka akan dinyatakan belum kompeten (BAZNAS, 2018).

#### 7. Penerbitan Sertifikat Sertifikasi Amil Zakat

Merujuk pada Pasal 11 Ayat 1 dan 2 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, bagi para amil atau asesi yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat dan dinyatakan kompeten, baik dilakukan dengan cara asesmen maupun uji kompetensi, maka mereka akan menerima sertifikat kompetensi dari LSP BAZNAS dan berlaku dengan batasan waktu tiga tahun serta bisa diperpanjang (BAZNAS, 2018).

### **D. Kompetensi Amil Zakat**

#### 1. Pengertian Kompetensi Amil Zakat

Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata-mata ditentukan oleh SDA yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh kualitas SDM yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan. Berbagai upaya pengembangan SDM hendaknya didukung oleh beberapa faktor diantaranya (Bukit, et al., 2017: 24-25):

- a. Terdapat seleksi SDM yang baik untuk benar-benar menciptakan pegawai yang berkualitas.
- b. Merancang keselarasan antara kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai.
- c. Menyediakan sarana, prasarana dan teknologi yang sesuai untuk pengembangan pegawai.
- d. Komitmen yang tinggi dari setiap elemen organisasi untuk melakukan pengembangan pegawai secara berkesinambungan.

Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki seorang karyawan secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi misi organisasi melalui kinerja strategis organisasi tersebut. Oleh karena itu kinerja individu dalam organisasi merupakan jalan dalam meningkatkan produktivitas organisasi itu sendiri (Bukit, et al., 2017: 19).

Secara umum, kompetensi merupakan seperangkat kemampuan kerja seseorang yang terdiri atas beberapa aspek, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang kemudian disesuaikan dengan SKK yang telah ditetapkan. Dimana SKK merupakan rumusan yang berisi kemampuan-kemampuan tertentu yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan aktivitas kerjanya, serta didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan dalam suatu lembaga (DEKS-BI & P3EI Fakultas Ekonomi-UII, 2016: 173).

Kompetensi terbagi menjadi dua macam jenis, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* merupakan jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melaksanakan proses pekerjaan, membangun relasi dan interaksi dengan orang lain, seperti halnya dalam bidang kepemimpinan dan komunikasi. Sementara itu, *hard competency* merupakan jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam aktivitas fungsional atau teknis suatu pekerjaan, seperti halnya dalam bidang teknik dan perencanaan (Bukit, et al., 2017: 21).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi amil zakat dapat dinyatakan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh setiap amil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keprofesionalisannya sebagai pengelola zakat.

## 2. Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Bidang Pengelolaan Zakat

SKKK merupakan standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan internal dalam organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan maupun bagi organisasi lain yang membutuhkan (Kemenaker RI, 2018).

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 7 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, SKKK bidang pengelolaan zakat merupakan standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh BAZNAS, sekaligus merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan khusus yang ditentukan oleh BAZNAS (BAZNAS, 2018).

SKKK bidang pengelolaan zakat mengacu pada SK Ditjen Binalavotas No. Kep. 54/LATTAS/V/2018 tentang Registrasi Standar Khusus Pengelolaan Zakat BAZNAS tertanggal 7 Mei 2018, dan telah teregister sebagai SKKK Bidang Pengelolaan Zakat di BNSP dengan No. Reg. 11/SKPK-DG/2018 (LSP BAZNAS, 2018). Dimana dalam SKKK tersebut, termuat 31 unit kompetensi kerja untuk bidang pengelolaan zakat (Kemenaker RI, 2018), meliputi:

Tabel 4. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam SKKK Bidang Pengelolaan Zakat.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.001.1	Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat
3	0.84ZIS01.003.1	Menyusun Strategi Pengumpulan Zakat
4	0.84ZIS01.004.1	Membuat Desain Program Pengumpulan Zakat
5	0.84ZIS01.005.1	Mengelola Loyalitas Muzaki
6	0.84ZIS01.006.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat

7	0.84ZIS01.007.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Instansi
8	0.84ZIS01.008.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
9	0.84ZIS01.009.1	Mengevaluasi Desain Program Pengumpulan Zakat
10	0.84ZIS01.010.1	Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
11	0.84ZIS01.011.1	Menyusun Target dan Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
12	0.84ZIS01.012.1	Menyusun Desain Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
13	0.84ZIS01.013.1	Menyusun Pengembangan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
14	0.84ZIS01.014.1	Melayani Mustahik
15	0.84ZIS01.015.1	Membuat Persetujuan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
16	0.84ZIS01.016.1	Melaksanakan Pendampingan Mustahik
17	0.84ZIS01.017.1	Memantau Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
18	0.84ZIS01.018.1	Mengevaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
19	0.84ZIS01.019.1	Mengelola Laporan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
20	0.84ZIS01.020.1	Melakukan Kaji Dampak Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
21	0.84ZIS01.021.1	Membangun Kemitraan
22	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat
23	0.84ZIS01.023.1	Menangani Keluhan Pelanggan
24	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat
25	0.84ZIS01.025.1	Merumuskan RKAT
26	0.84ZIS01.026.1	Melaporkan Pengelolaan Zakat
27	0.84ZIS01.027.1	Mengevaluasi Kinerja OPZ
28	0.84ZIS01.028.1	Melaksanakan Verifikasi Administrasi Rekomendasi
29	0.84ZIS01.029.1	Melakukan Wawancara Calon Pimpinan BAZDA
30	0.84ZIS01.030.1	Melakukan Verifikasi Faktual Rekomendasi LAZ
31	0.84ZIS01.031.1	Mengevaluasi Usulan Rekomendasi

(Sumber Dokumen: SK Ditjen Binalavotas No. Kep. 54/LATTAS/V/2018)

Selanjutnya, 31 unit kompetensi kerja tersebut diaplikasikan oleh LSP BAZNAS untuk membuat tujuh skema sertifikasi okupasi pada jabatan-jabatan tertentu di lembaga pengelolaan zakat (BNSP, 2018), meliputi:

## a. SKM-001 Skema Pimpinan BAZNAS Pusat

Tabel 5. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Pimpinan BAZNAS Pusat.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.001.1	Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.008.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
3	0.84ZIS01.010.1	Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
4	0.84ZIS01.018.1	Mengevaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
5	0.84ZIS01.021.1	Membangun Kemitraan
6	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat
7	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat
8	0.84ZIS01.031.1	Mengevaluasi Usulan Rekomendasi

(Sumber Dokumen: LSP BAZNAS)

## b. SKM-002 Skema Pimpinan BAZDA

Tabel 6. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Pimpinan BAZDA.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.003.1	Menyusun Strategi Pengumpulan Zakat
3	0.84ZIS01.008.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
4	0.84ZIS01.011.1	Menyusun Target dan Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
5	0.84ZIS01.018.1	Mengevaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
6	0.84ZIS01.021.1	Membangun Kemitraan
7	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat
8	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat
9	0.84ZIS01.025.1	Merumuskan RKAT
10	0.84ZIS01.027.1	Mengevaluasi Kinerja OPZ
11	0.84ZIS01.031.1	Mengevaluasi Usulan Rekomendasi

(Sumber Dokumen: LSP BAZNAS)

## c. SKM-003 Skema Direktur

Tabel 7. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Direktur.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.003.1	Menyusun Strategi Pengumpulan Zakat
3	0.84ZIS01.008.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
4	0.84ZIS01.009.1	Mengevaluasi Desain Program Pengumpulan Zakat
5	0.84ZIS01.011.1	Menyusun Target dan Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
6	0.84ZIS01.018.1	Mengevaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
7	0.84ZIS01.021.1	Membangun Kemitraan
8	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat
9	0.84ZIS01.025.1	Merumuskan RKAT
10	0.84ZIS01.027.1	Mengevaluasi Kinerja OPZ

(Sumber Dokumen: LSP BAZNAS)

## d. SKM-004 Skema Manajer Pengumpulan

Tabel 8. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Manajer Pengumpulan.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.004.1	Membuat Desain Program Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.005.1	Mengelola Loyalitas Muzaki
3	0.84ZIS01.007.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Instansi
4	0.84ZIS01.008.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
5	0.84ZIS01.021.1	Membangun Kemitraan
6	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat
7	0.84ZIS01.025.1	Merumuskan RKAT
8	0.84ZIS01.026.1	Melaporkan Pengelolaan Zakat

(Sumber Dokumen: LSP BAZNAS)

## e. SKM-005 Skema Manajer Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tabel 9. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Manajer Pendistribusian dan Pendayagunaan.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.012.1	Menyusun Desain Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
2	0.84ZIS01.013.1	Menyusun Pengembangan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

3	0.84ZIS01.017.1	Memantau Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
4	0.84ZIS01.019.1	Mengelola Laporan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
5	0.84ZIS01.020.1	Melakukan Kaji Dampak Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
6	0.84ZIS01.021.1	Membangun Kemitraan
7	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat
8	0.84ZIS01.023.1	Menangani Keluhan Pelanggan
9	0.84ZIS01.026.1	Melaporkan Pengelolaan Zakat

(Sumber Dokumen: LSP BAZNAS)

f. SKM-006 Skema Staf Pelaksana

Tabel 10. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Staf Pelaksana.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.005.1	Mengelola Loyalitas Muzaki
2	0.84ZIS01.006.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat
3	0.84ZIS01.014.1	Melayani Mustahik
4	0.84ZIS01.015.1	Membuat Persetujuan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
5	0.84ZIS01.016.1	Melaksanakan Pendampingan Mustahik
6	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat
7	0.84ZIS01.023.1	Menangani Keluhan Pelanggan

(Sumber Dokumen: LSP BAZNAS)

g. SKM-007 Skema Verifikator

Tabel 11. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam Skema Verifikator.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.023.1	Menangani Keluhan Pelanggan
2	0.84ZIS01.029.1	Melakukan Wawancara Calon Pimpinan BAZDA
3	0.84ZIS01.030.1	Melakukan Verifikasi Faktual Rekomendasi LAZ
4	0.84ZIS01.031.1	Mengevaluasi Usulan Rekomendasi

(Sumber Dokumen: LSP BAZNAS)

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengelolaan Zakat

SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang di dalamnya tercakup atas aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang telah ditetapkan (Kemenaker RI, 2018).



SKKNI bidang pengelolaan zakat mengacu pada Kepmenaker RI No. 30 Tahun 2021 tentang Penetapan SKKNI Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat tertanggal 13 April 2021. Dimana dalam SKKNI tersebut, termuat 40 unit kompetensi kerja untuk bidang pengelolaan zakat (Kepmenaker RI, 2021), meliputi:

Tabel 12. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam SKKNI Bidang Pengelolaan Zakat.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.001.1	Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat
3	0.84ZIS01.003.1	Membuat Strategi Pengumpulan Zakat
4	0.84ZIS01.004.1	Membuat Produk dan Layanan Baru
5	0.84ZIS01.005.1	Memetakan Potensi Muzaki
6	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam
7	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat
8	0.84ZIS01.008.1	Menangani Keluhan Muzaki
9	0.84ZIS01.009.1	Memelihara Loyalitas Muzaki
10	0.84ZIS01.010.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Instansi
11	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan Layanan Pengumpulan Dana
12	0.84ZIS01.012.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
13	0.84ZIS01.013.1	Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
14	0.84ZIS01.014.1	Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
15	0.84ZIS01.015.1	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
16	0.84ZIS01.016.1	Menyusun Rencana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
17	0.84ZIS01.017.1	Melayani Mustahik
18	0.84ZIS01.018.1	Melakukan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
19	0.84ZIS01.019.1	Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik
20	0.84ZIS01.020.1	Menangani Keluhan Mustahik
21	0.84ZIS01.021.1	Melaksanakan <i>Monitoring</i> Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
22	0.84ZIS01.022.1	Melaksanakan Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

23	0.84ZIS01.023.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat
24	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan RKAT
25	0.84ZIS01.025.1	Mengevaluasi Kinerja Organisasi
26	0.84ZIS01.026.1	Menerapkan Kebijakan APU-PPT
27	0.84ZIS01.027.1	Membangun Kemitraan
28	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat
29	0.84ZIS01.029.1	Mengelola Keuangan Organisasi
30	0.84ZIS01.030.1	Mengelola Likuiditas
31	0.84ZIS01.031.1	Memproses Transaksi Keuangan
32	0.84ZIS01.032.1	Mengelola Pencatatan Transaksi Keuangan
33	0.84ZIS01.033.1	Menyusun Laporan Keuangan
34	0.84ZIS01.034.1	Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi
35	0.84ZIS01.035.1	Merencanakan Kebutuhan SDM Amil Zakat
36	0.84ZIS01.036.1	Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Amil Zakat
37	0.84ZIS01.037.1	Mengelola Pencatatan Aset dan Aset Kelolaan
38	0.84ZIS01.038.1	Melaksanakan Verifikasi Administrasi Pertimbangan dan Rekomendasi
39	0.84ZIS01.039.1	Melakukan Verifikasi Faktual Calon Pimpinan BAZDA
40	0.84ZIS01.040.1	Melakukan Verifikasi Faktual Rekomendasi LAZ

(Sumber Dokumen: Kepmenaker RI No. 30 Tahun 2021)

#### 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pengelolaan Zakat

KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia untuk sebuah profesi dengan disandingkan, disetarakan, dan diintegrasikan melalui sektor pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur atau kedudukan posisi jabatan di berbagai sektor pekerjaan (Kemenaker RI, 2018).

KKNI bidang pengelolaan zakat mengacu pada Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022 tentang Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Zakat tertanggal 18 Januari 2022. Dimana dalam KKNI tersebut, termuat enam jenjang kualifikasi untuk bidang pengelolaan zakat (Kepmenag RI, 2022), meliputi:

- a. Jenjang Kualifikasi 3 (Staf Pengumpulan, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan Pelaksana UPZ)

Kompetensi kerja bagi amil zakat yang diterapkan pada jenjang kualifikasi ini mencakup 7 unit kompetensi, yakni 4 unit dari kompetensi inti dan 3 unit dari kompetensi pilihan, sebagai berikut:

1) Kompetensi Inti

Tabel 13. Kode Unit dan Unit Kompetensi Inti dalam Jenjang Kualifikasi 3.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam
2	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat
3	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan Layanan Pengumpulan Dana
4	0.84ZIS01.017.1	Melayani Mustahik

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

2) Kompetensi Pilihan

Tabel 14. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan dalam Jenjang Kualifikasi 3.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.008.1	Menangani Keluhan Muzaki
2	0.84ZIS01.018.1	Melakukan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
3	0.84ZIS01.019.1	Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik
4	0.84ZIS01.020.1	Menangani Keluhan Mustahik
5	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat
6	0.84ZIS01.029.1	Mengelola Keuangan Organisasi
7	0.84ZIS01.031.1	Memproses Transaksi Keuangan

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

- b. Jenjang Kualifikasi 4 (Senior Staf/Supervisor Pengumpulan, Senior Staf /Supervisor Pendistribusian dan Pendayagunaan, Staf Keuangan, dan Verifikator)

Kompetensi kerja bagi amil zakat yang diterapkan pada jenjang kualifikasi ini mencakup 9 unit kompetensi, yakni 4 unit dari kompetensi inti dan 5 unit dari kompetensi pilihan dengan ketentuan minimal 3 unit

kompetensi pilihan dari kelompok A dan selebihnya dari kelompok B, sebagai berikut:

1) Kompetensi Inti

Tabel 15. Kode Unit dan Unit Kompetensi Inti dalam Jenjang Kualifikasi 4.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam
2	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat
3	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan Layanan Pengumpulan Dana
4	0.84ZIS01.017.1	Melayani Mustahik

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

2) Kompetensi Pilihan

a) Kelompok A

Tabel 16. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan Kelompok A dalam Jenjang Kualifikasi 4.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.008.1	Menangani Keluhan Muzaki
2	0.84ZIS01.020.1	Menangani Keluhan Mustahik
3	0.84ZIS01.009.1	Memelihara Loyalitas Muzaki
4	0.84ZIS01.010.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Instansi
5	0.84ZIS01.018.1	Melakukan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
6	0.84ZIS01.021.1	Melaksanakan <i>Monitoring</i> Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
7	0.84ZIS01.032.1	Mengelola Pencatatan Transaksi Keuangan
8	0.84ZIS01.033.1	Menyusun Laporan Keuangan
9	0.84ZIS01.038.1	Melaksanakan Verifikasi Administrasi Pertimbangan dan Rekomendasi
10	0.84ZIS01.039.1	Melakukan Verifikasi Faktual Calon Pimpinan BAZDA
11	0.84ZIS01.040.1	Melakukan Verifikasi Faktual Rekomendasi LAZ

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

## b) Kelompok B

Tabel 17. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan Kelompok B dalam Jenjang Kualifikasi 4.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
12	0.84ZIS01.019.1	Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik
13	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat
14	0.84ZIS01.029.1	Mengelola Keuangan Organisasi
15	0.84ZIS01.031.1	Memproses Transaksi Keuangan

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

## c. Jenjang Kualifikasi 5 (Manajer Pengumpulan, Manajer Pendistribusian dan Pendayagunaan, Manajer di Bidang Operasional Zakat, dan Kepala Cabang/Perwakilan LAZ)

Kompetensi kerja bagi amil zakat yang diterapkan pada jenjang kualifikasi ini mencakup 11 unit kompetensi, yakni 4 unit dari kompetensi inti dan 7 unit dari kompetensi pilihan dengan ketentuan minimal 3 unit kompetensi pilihan dari kelompok A dan selebihnya dari kelompok B, sebagai berikut:

## 1) Kompetensi Inti

Tabel 18. Kode Unit dan Unit Kompetensi Inti dalam Jenjang Kualifikasi 5.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan Layanan Pengumpulan Dana
2	0.84ZIS01.027.1	Membangun Kemitraan
3	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat
4	0.84ZIS01.029.1	Mengelola Keuangan Organisasi

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

## 2) Kompetensi Pilihan

## a) Kelompok A

Tabel 19. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan Kelompok A dalam Jenjang Kualifikasi 5.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.003.1	Membuat Strategi Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.004.1	Membuat Produk dan Layanan Baru

3	0.84ZIS01.005.1	Memetakan Potensi Muzaki
4	0.84ZIS01.012.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
5	0.84ZIS01.015.1	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
6	0.84ZIS01.016.1	Menyusun Rencana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
7	0.84ZIS01.022.1	Melaksanakan Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
8	0.84ZIS01.035.1	Merencanakan Kebutuhan SDM Amil Zakat
9	0.84ZIS01.037.1	Mengelola Pencatatan Aset dan Aset Kelolaan

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

b) Kelompok B

Tabel 20. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan Kelompok B dalam Jenjang Kualifikasi 5.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
10	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam
11	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat
12	0.84ZIS01.008.1	Menangani Keluhan Muzaki
13	0.84ZIS01.009.1	Memelihara Loyalitas Muzaki
14	0.84ZIS01.010.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Instansi
15	0.84ZIS01.017.1	Melayani Mustahik
16	0.84ZIS01.019.1	Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik
17	0.84ZIS01.021.1	Melaksanakan <i>Monitoring</i> Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
18	0.84ZIS01.031.1	Memproses Transaksi Keuangan
19	0.84ZIS01.032.1	Mengelola Pencatatan Transaksi Keuangan
20	0.84ZIS01.033.1	Menyusun Laporan Keuangan

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

- d. Jenjang Kualifikasi 6 (Senior Manajer/Kepala Divisi Pengumpulan, Senior Manajer/Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, Senior Manajer di Bidang Operasional Zakat, General Manajer, Regional Manajer, dan Kepala Pelaksana BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota)

Kompetensi kerja bagi amil zakat yang diterapkan pada jenjang kualifikasi ini mencakup 12 unit kompetensi, yakni 5 unit dari kompetensi inti dan 7 unit dari kompetensi pilihan dengan ketentuan minimal 2 unit kompetensi pilihan dari kelompok A dan selebihnya dari kelompok B, sebagai berikut:

1) Kompetensi Inti

Tabel 21. Kode Unit dan Unit Kompetensi Inti dalam Jenjang Kualifikasi 6.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan Layanan Pengumpulan Dana
2	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan RKAT
3	0.84ZIS01.027.1	Membangun Kemitraan
4	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat
5	0.84ZIS01.035.1	Merencanakan Kebutuhan SDM Amil Zakat

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

2) Kompetensi Pilihan

a) Kelompok A

Tabel 22. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan Kelompok A dalam Jenjang Kualifikasi 6.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.014.1	Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
3	0.84ZIS01.030.1	Mengelola Likuiditas
4	0.84ZIS01.034.1	Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi
5	0.84ZIS01.003.1	Membuat Strategi Pengumpulan Zakat
6	0.84ZIS01.015.1	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

## b) Kelompok B

Tabel 23. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan Kelompok B dalam Jenjang Kualifikasi 6.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
7	0.84ZIS01.004.1	Membuat Produk dan Layanan Baru
8	0.84ZIS01.005.1	Memetakan Potensi Muzaki
9	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam
10	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat
11	0.84ZIS01.009.1	Memelihara Loyalitas Muzaki
12	0.84ZIS01.010.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Instansi
13	0.84ZIS01.012.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
14	0.84ZIS01.016.1	Menyusun Rencana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
15	0.84ZIS01.019.1	Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik
16	0.84ZIS01.022.1	Melaksanakan Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
17	0.84ZIS01.029.1	Mengelola Keuangan Organisasi
18	0.84ZIS01.033.1	Menyusun Laporan Keuangan
19	0.84ZIS01.037.1	Mengelola Pencatatan Aset dan Aset Kelolaan

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

## e. Jenjang Kualifikasi 7 (Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, Direktur Utama, dan Direktur)

Kompetensi kerja bagi amil zakat yang diterapkan pada jenjang kualifikasi ini mencakup 12 unit kompetensi, yakni 6 unit dari kompetensi inti dan 6 unit dari kompetensi pilihan, sebagai berikut:

## 1) Kompetensi Inti

Tabel 24. Kode Unit dan Unit Kompetensi Inti dalam Jenjang Kualifikasi 7.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.023.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat
2	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan RKAT
3	0.84ZIS01.025.1	Mengevaluasi Kinerja Organisasi
4	0.84ZIS01.027.1	Membangun Kemitraan



5	0.84ZIS01.034.1	Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi
6	0.84ZIS01.036.1	Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Amil Zakat

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

2) Kompetensi Pilihan

Tabel 25. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan dalam Jenjang Kualifikasi 7.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.003.1	Membuat Strategi Pengumpulan Zakat
3	0.84ZIS01.005.1	Memetakan Potensi Muzaki
4	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam
5	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat
6	0.84ZIS01.010.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Instansi
7	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan Layanan Pengumpulan Dana
8	0.84ZIS01.012.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
9	0.84ZIS01.014.1	Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
10	0.84ZIS01.015.1	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
11	0.84ZIS01.026.1	Menerapkan Kebijakan APU-PPT
12	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat
13	0.84ZIS01.035.1	Merencanakan Kebutuhan SDM Amil Zakat

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

f. Jenjang Kualifikasi 8 (Pimpinan BAZNAS, dan Ahli Zakat)

Kompetensi kerja bagi amil zakat yang diterapkan pada jenjang kualifikasi ini mencakup 12 unit kompetensi, yakni 6 unit dari kompetensi inti dan 6 unit dari kompetensi pilihan, sebagai berikut:

1) Kompetensi Inti

Tabel 26. Kode Unit dan Unit Kompetensi Inti dalam Jenjang Kualifikasi 8.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.001.1	Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.013.1	Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

3	0.84ZIS01.023.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat
4	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan RKAT
5	0.84ZIS01.025.1	Mengevaluasi Kinerja Organisasi
6	0.84ZIS01.034.1	Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

## 2) Kompetensi Pilihan

Tabel 27. Kode Unit dan Unit Kompetensi Pilihan dalam Jenjang Kualifikasi 8.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat
2	0.84ZIS01.003.1	Membuat Strategi Pengumpulan Zakat
3	0.84ZIS01.012.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
4	0.84ZIS01.014.1	Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
5	0.84ZIS01.015.1	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
6	0.84ZIS01.022.1	Melaksanakan Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
7	0.84ZIS01.026.1	Menerapkan Kebijakan APU-PPT
8	0.84ZIS01.027.1	Membangun Kemitraan
9	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat
10	0.84ZIS01.035.1	Merencanakan Kebutuhan SDM Amil Zakat
11	0.84ZIS01.036.1	Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Amil Zakat
12	0.84ZIS01.039.1	Melakukan Verifikasi Faktual Calon Pimpinan BAZDA
13	0.84ZIS01.040.1	Melakukan Verifikasi Faktual Rekomendasi LAZ

(Sumber Dokumen: Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022)

## E. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

### 1. Sejarah BAZNAS

Gambar 1. Logo BAZNAS



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

(Sumber Dokumen: BAZNAS)

Tonggak awal regulasi pengelolaan zakat di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga dan berskala nasional, dimulai dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tertanggal 23 September 1999. Merujuk pada Pasal 6 Ayat 1 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, di dalamnya disebutkan bahwasanya pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah (Indonesia, 1999). Oleh karena itu, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2001 Presiden RI merealisasikan hal tersebut dengan mengeluarkan Keppres RI No. 8 Tahun 2001 tentang BAZNAS sebagai landasan dasar pembentukan BAZNAS (Hamidiyah, et al., 2021: 25). Merujuk pada Pasal 4 Keppres RI No. 8 Tahun 2001 tentang BAZNAS, di dalamnya disebutkan bahwa tugas dari BAZNAS adalah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut kepada Presiden dan DPR (Presiden RI, 2001).

Kemudian setelah lebih dari satu dekade UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat berlaku, namun ternyata masih terdapat banyak hal yang dirasa belum optimal dari adanya undang-undang tersebut dalam melaksanakan realisasi potensi zakat di Indonesia, sehingga perlu untuk dilakukan revisi atau amandemen terhadap undang-undang tersebut (Hamidiyah, et al., 2021: 129-130). Hingga akhirnya pada tanggal 25 November 2011, disahkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai regulasi baru pengganti UU No. 38 Tahun 1999

tentang Pengelolaan Zakat. Dimana dalam undang-undang baru tersebut menempatkan BAZNAS sebagai lembaga pelaksana utama pengelolaan zakat di Indonesia (Hamidiyah, et al., 2021: 132).

Soemitra dalam (Pangiuk, 2020: 51) menjelaskan bahwa BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS terdiri atas beberapa tingkatan, meliputi BAZNAS Pusat yang dibentuk atas surat keputusan presiden, BAZNAS Provinsi yang dibentuk atas prakarsa menteri agama dan gubernur dengan pertimbangan BAZNAS Pusat, serta BAZNAS Kabupaten/Kota yang dibentuk atas prakarsa menteri agama dan bupati/walikota dengan pertimbangan BAZNAS Provinsi. Oleh karena itu, baik BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota bukanlah kesatuan organisasi dari BAZNAS Pusat melainkan semacam alat kelengkapan daerah yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat di daerahnya masing-masing (Hamidiyah, et al., 2021: 132).

## 2. Kedudukan BAZNAS

BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga pengelolaan zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keppres RI No. 8 Tahun 2001 tentang BAZNAS. Dalam keputusan tersebut juga dijelaskan, bahwasanya BAZNAS memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan penghimpunan serta penyaluran ZIS dalam lingkup skala nasional (BAZNAS, 2019). Merujuk pada Pasal 5 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di dalamnya disebutkan bahwa kedudukan dari BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dalam rangka melakukan pengelolaan ZIS (BAZNAS, 2018).

## 3. Tugas BAZNAS

Merujuk pada Pasal 6 dan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di dalamnya disebutkan bahwa tugas dari BAZNAS adalah melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat merupakan

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (BAZNAS, 2018).

#### 4. Fungsi BAZNAS

Merujuk pada Pasal 7 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di dalamnya disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan beberapa fungsi, meliputi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (BAZNAS, 2018).



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan survei lapangan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan survei lapangan adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan penguraian dan pemahaman terhadap masalah, fakta-fakta atau kejadian-kejadian tertentu dengan cara yang sistematis dan akurat (Hardani, et al., 2020: 39 & 54). Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menggambarkan serta mendeskripsikan kejadian atau permasalahan sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan, baik data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para narasumber maupun data-data pendukung lainnya.

### **B. Tempat Penelitian**

Tempat yang dijadikan lokasi penelitian oleh penulis adalah BAZNAS Kabupaten Cilacap. BAZNAS Kabupaten Cilacap beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 42 A/Jl. Kauman No. 1, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan tempat yang sangat strategis karena berada tepat di tengah pusat kota.

### **C. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis mulai dari tanggal 30 Juni 2022 s.d 15 Maret 2023.

### **D. Subjek Penelitian**

1. Amil BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat dan dinyatakan kompeten, yaitu Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I selaku Staf Pelaksana Bidang I Pengumpulan dan Bapak Yogi Pambudi selaku Staf Pelaksana Bidang III Perencanaan Pelaporan dan Keuangan.
2. Perwakilan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai pihak pengontrol dan pengendali pengelolaan SDM amil zakat, yaitu Bapak H. Hamidan Majdi, S.H. selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Cilacap.
3. Perwakilan Pengurus UPZ BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai pihak stakeholder, yaitu Ibu Rika Trisna selaku Bendahara UPZ wilayah Kecamatan Sidareja.

## **E. Objek Penelitian**

Adapun objek dalam penelitian ini adalah efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap.

## **F. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari kegiatan wawancara atau pengisian kuisioner, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti (Abdullah, 2015: 246). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para amil yang telah tersertifikasi, perwakilan pimpinan BAZNAS Kabupaten Cilacap dan beberapa amil lainnya, serta perwakilan pengurus UPZ BAZNAS Kabupaten Cilacap wilayah Kecamatan Sidareja.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Abdullah, 2015: 247). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal penelitian dan berita yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, sertifikasi amil zakat, amil zakat, kompetensi amil zakat, SKKK, dan SKKNI bidang pengelolaan zakat, serta arsip atau dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Cilacap.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara intensif terhadap obyek penelitian yang diteliti, dimana pihak peneliti harus melakukannya dengan obyektif agar hasil pengamatannya memiliki kualitas yang baik (Abdullah, 2015: 254). Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap para amil yang telah tersertifikasi, perwakilan pimpinan dan beberapa amil lainnya di BAZNAS Kabupaten Cilacap, serta perwakilan pengurus UPZ BAZNAS Kabupaten Cilacap wilayah Kecamatan Sidareja.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang dilakukan secara langsung (tatap muka) antara peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan dengan hanya memuat garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Abdullah, 2015: 250). Narasumber wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada terhadap para amil yang telah tersertifikasi, perwakilan pimpinan dan beberapa amil lainnya di BAZNAS Kabupaten Cilacap, serta perwakilan pengurus UPZ BAZNAS Kabupaten Cilacap wilayah Kecamatan Sidareja.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data-data pendukung, baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau sumber-sumber lainnya (Siyoto, 2015: 77-78). Sumber dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti, maupun secara tidak langsung melalui arsip atau dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Cilacap.

## **H. Teknik Analisis Data**

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang menjadi pokok pembahasan, serta memfokuskannya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan (Siyoto, 2015: 122-123).

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan pemaparan sekumpulan data yang telah diperoleh dalam penelitian, agar bisa memudahkan proses penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran umum penelitian yang telah dilakukan (Siyoto, 2015: 123).



### 3. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi data merupakan kegiatan akhir dalam proses analisis data. Dimana peneliti akan melakukan penyimpulan atas data-data penelitian yang telah diperoleh, untuk kemudian dibandingkan kesesuaian antara pernyataan dari subjek penelitian dengan konsep-konsep dasar yang termuat dalam penelitian (Siyoto, 2015: 124).

## I. Teknik Keabsahan Data

### 1. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2019: 368). Triangulasi terbagi menjadi tiga, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara antara pihak amil yang telah mengikuti sertifikasi dengan perwakilan pimpinan dan stakeholdernya.

### 2. Member Check

Member check merupakan proses pengecekan data yang peneliti peroleh kepada pemberi data (Sugiyono, 2019: 371). Member check bertujuan untuk mengetahui seberapa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang diperoleh peneliti disepakati oleh pemberi data, maka data yang diperoleh merupakan data valid.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Cilacap**

#### 1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Cilacap

Gambar 2. Logo BAZNAS Kabupaten Cilacap



(Sumber Dokumen: BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Sejarah awal lahirnya BAZNAS Kabupaten Cilacap, bermula dari adanya BAZDA yang berdiri pada tahun 2003. Namun, lembaga ini baru mulai aktif berjalan pada tahun 2004. Dalam kurun waktu 2004 s.d 2011, lembaga ini masihlah bernama BAZDA dengan pengelolaan lembaganya berada di bawah kendali Kemenag Kabupaten Cilacap dan diawasi secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Pada saat itu, posisi amil di lembaga ini ditempati oleh para anggota ASN Kemenag dan Pemda yang bekerja di wilayah Kabupaten Cilacap. Hingga kemudian pada tahun 2015, barulah nama BAZDA tersebut diubah menjadi BAZNAS, dan para amil yang bekerja di lembaga tersebut pun mulai diprakarsai oleh masyarakat sipil biasa, bukan lagi mutlak anggota ASN. Dan barulah pada tahun 2017, Bapak H. Tato Suwanto Pamuji selaku Bupati Kabupaten Cilacap menetapkan aturan baru dengan keluarnya SK Bupati No. 450/231/04/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Cilacap, dimana dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa pengelola zakat (amil) hanya diperkenankan untuk masyarakat sipil biasa,

BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai lembaga pelaksana amanat syariat Islam dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dan 103, serta dikukuhkan pula dengan landasan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat, menjadikan BAZNAS Kabupaten Cilacap berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan non struktural yang secara resmi dan legal diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan ZIS di lingkup wilayah Kabupaten Cilacap. Selain daripada itu, keluarkannya SK Dirjen Bimas No. DJ. II /568/Tahun 2015 tentang Perubahan atas SK Dirjen Bimas No. DJ. II /568/Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupten/Kota Se-Indonesia juga semakin menguatkan posisi BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai lembaga pengelolaan zakat.

Sejak berdirinya BAZNAS Kabupten/Kota, setidaknya telah mengalami beberapa kali pergantian susunan kepengurusan, sebagai berikut:

Tabel 28. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Cilacap 2012-2027.

No	Nama Badan/Lembaga dan Periode	Susunan Kepengurusan
1	BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2015 (SK Bupati No. 451.1/123/09 Tahun 2012) - Dewan Pertimbangan - Ketua Pelaksana - Komisi Pengawas	: H. Tato Suwanto Pamuji : H. M. Muslich, S.Sos., M.M. : H. Imam Wahyu J., S.H., M.H.
2	BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2020 (SK Bupati No. 451.1/373/09/ Tahun 2015-2020) - Dewan Pertimbangan - Ketua - Sekretaris - Bendahara	: Ketua MUI, Kemenang, Sekda, Bupati : Drs. Sutarjo, M.M. : H. Subhan Wahyudi, S.Ag., M.Pd.I : Moh. Nurhidayat, A.Md.
3	BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (SK Bupati No. 450/231/04/2017-2022) - Dewan Pertimbangan - Ketua	: Bupati, Kemenang, Ketua MUI, Sekda : Ir. H. Irvan Rahmat, S.T, M.M, IPU.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Ketua I</li> <li>- Wakil Ketua II</li> <li>- Wakil Ketua III</li> <li>- Wakil Ketua IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Drs. H. Muchsin S.M, M.M.</li> <li>: Hamidan Majdi, S.H.</li> <li>: Ms. Zuhri, S. Sos. I.</li> <li>: Munawir, S. Ag.</li> </ul>
4	<p>BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2027 (SK Bupati No. 450/263/04/Tahun 2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Pertimbangan</li> <li>- Ketua</li> <li>- Wakil Ketua I</li> <li>- Wakil Ketua II</li> <li>- Wakil Ketua III</li> <li>- Wakil Ketua IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Bupati, Sekda, Kepala Kantor Kemenang, Dewan Pimpinan MUI</li> <li>: Ir. H. Irvan Rahmat, S.T, M.M, IPU.</li> <li>: Drs. H. Muchsin S.M, M.M.</li> <li>: Akhmad Kholil, S.H.</li> <li>: Khakimatusodiqoh, S.Pd.</li> <li>: H. Hamidan Majdi, S.H.</li> </ul>

(Sumber Dokumen: BAZNAS Kabupaten Cilacap)

## 2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Cilacap

Visi dan misi yang diusung oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap mengacu pada visi dan misi yang dibuat oleh BAZNAS Pusat, sebagai berikut:

### a. Visi

“Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat”.

### b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat,
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur,
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial,
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan,

- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur,
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional,
- 7) Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan,
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional,
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia (BAZNAS Cilacap, 2022).

### 3. Program dan Layanan BAZNAS Kabupaten Cilacap

Program dan layanan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap meliputi:

- a. Cilacap Cerdas, merupakan program kerja dibidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan layanan bantuan pendidikan bagi para siswa-siswi dari keluarga miskin yang membutuhkan, agar mereka mampu mengenyam pendidikan secara layak. Dimana program ini diantaranya meliputi:
  - 1) Bantuan biaya pendidikan,
  - 2) Bantuan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta
  - 3) Program anak asuh bagi yatim piatu dan para dhuafa.
- b. Cilacap Makmur, merupakan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan layanan bantuan penguatan ekonomi bagi para masyarakat miskin yang membutuhkan, agar mereka mampu meningkatkan kondisi perekonomiannya dalam keluarganya. Dimana program ini diantaranya meliputi:
  - 1) Bantuan biaya modal usaha untuk perorangan/kelompok,
  - 2) Bantuan pemenuhan sarana dan prasarana usaha, seperti gerobak usaha mikro, peralatan usaha, serta lainnya, dan
  - 3) Bantuan pelatihan usaha/keterampilan untuk para mustahik

- c. Cilacap Peduli, merupakan program kerja dibidang sosial yang bertujuan untuk memberikan layanan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat umum yang membutuhkan, agar mereka mampu hidup bersahaja dan sejahtera. Dimana program ini diantaranya meliputi:
- 1) Bantuan bedah rumah untuk para dhuafa/korban bencana,
  - 2) Bantuan tanggap bencana dan relawan dalam kebencanaan,
  - 3) Bantuan bantuan sosial untuk para dhuafa, miskin, jompo, yatim piatu, serta lainnya,
  - 4) Bantuan pemenuhan kebutuhan bagi para mustahik, dan
  - 5) Paket lebaran untuk para mustahik.
- d. Cilacap Sehat, merupakan program kerja dibidang kesehatan yang bertujuan untuk memberikan layanan bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan, agar mereka mampu hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Dimana program ini diantaranya meliputi:
- 1) Bantuan biaya/sarana kesehatan untuk para pasien dhuafa,
  - 2) Bantuan alat transportasi untuk pasien yang membutuhkan,
  - 3) Layanan ambulance gratis untuk mustahik, dan
  - 4) Kerjasama dalam kegiatan yang bergerak dibidang Kesehatan.
- e. Cilacap Taqwa, merupakan program kerja dibidang keagamaan yang bertujuan untuk memberikan layanan bantuan berupa dukungan dakwah, syiar Islam, serta bakti sosial bagi para mustahik yang membutuhkan. Dimana program ini diantaranya meliputi:
- 1) Bantuan pembangunan/renovasi untuk masjid/mushola/TPQ/ponpes,
  - 2) Bantuan perlengkapan sarana dan prasarana ibadah untuk umat Islam,
  - 3) Bantuan kegiatan PHBI untuk yayasan/ormas.
  - 4) Bantuan biaya untuk anak yatim piatu dan bisyarah ustadz/TPQ/madin/marbot,
  - 5) Bantuan biaya/pembelajaran untuk mu'allaf.
  - 6) Bantuan pelatihan untuk para mubaligh, bekerjasama dengan MUI, dan
  - 7) Amaliyah Ramadhan.

- f. Layanan Pembayaran Zakat, merupakan layanan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap untuk para muzaki dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Skema pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap dapat dilakukan secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Cilacap, maupun dengan memanfaatkan media digital seperti QRIS dan Transfer Bank.

Tabel 29. Layanan Pembayaran Zakat dengan Transfer Bank.

No	Nama Bank	No. Rekening
1	Bank Jawa Tengah	2 012 15555 6
2	Bank Syariah Indonesia	7196696665
3	Bank Syariah Suriyah	112-01-00105
4	BKK	01 510 0013503

(Sumber Dokumen: BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Keterangan: Semua akun tersebut atas nama BAZNAS KAB. CILACAP.

- g. Layanan Pembayaran Infak/Sedekah, merupakan layanan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap untuk masyarakat umum dalam menunaikan ibadah infak/sedekah. Skema pembayaran infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap dapat dilakukan secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Cilacap, maupun dengan memanfaatkan media digital seperti QRIS dan Transfer Bank.

Tabel 30. Layanan Pembayaran Infak/Sedekah dengan Transfer Bank.


No	Nama Bank	No. Rekening
1	Bank Jawa Tengah	2 012 15555 7
2	Bank Syariah Indonesia	7196696667
3	Bank Syariah Suriyah	112-01-00106
4	BKK	01 510 0013502

(Sumber Dokumen: BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Keterangan: Semua akun tersebut atas nama BAZNAS KAB. CILACAP.

#### 4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Cilacap

Gambar 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Cilacap Periode 2022-2027.



(Sumber Dokumen: BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Cilacap terdiri atas (BAZNAS Cilacap, 2022):

- a. Ketua : Ir. H. Irvan Rahmat, S.T, M.M, IPU.
- b. Wakil Ketua
  - 1) Wakil Ketua I : Drs. H. Muchsin S.M, M.M.
  - 2) Wakil Ketua II : Akhmad Kholil, S.H.
  - 3) Wakil Ketua III : Khakimatussodiqoh, S.Pd.
  - 4) Wakil Ketua IV : H. Hamidan Majdi, S.H.
- c. Bidang I Pengumpulan
  - 1) Staf Pelaksana : H. Zaenal Arifin, S.Sos.I
  - 2) Staf Fungsional : Arif Krismanto
- d. Bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan
  - 1) Staf Pelaksana : M. Ramli W. Fauzi
  - 2) Staf Fungsional : Cili Wibowo dan Dzulfikri Hidayat
- e. Bidang III Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - 1) Staf Pelaksana : Yoga Pambudi
  - 2) Staf Fungsional : Riski Purnamasari



f. Bidang III Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

- 1) Staf Pelaksana : Feri Dwi Yanto
- 2) Staf Fungsional : Drs. Sriyono dan Dwi Nur Anisa

g. Satuan Audit Internal

- 1) Ketua : Drs. H. Muchsin S.M, M.M.
- 2) Sekretaris : Feri Dwi Yanto
- 3) Internal Audit : Yoga Pambudi

h. Penjaga Malam/  
Security : Permono

Merujuk pada Pasal 31 s.d Pasal 49 Perbaznas RI No. 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, di dalamnya dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing pemangku jabatan di BAZNAS kabupaten/kota (BAZNAS, 2014). Berikut merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing pemangku jabatan di BAZNAS Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

- a. Ketua, memiliki tugas untuk memimpin jalannya pelaksanaan tugas dari BAZNAS Kabupaten Cilacap.
- b. Wakil Ketua memiliki tugas untuk membantu ketua dalam memimpin jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi dari BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam aktivitas perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, serta pemberian rekomendasi dan pelaporan.
- c. Bidang Pengumpulan, dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dimana dalam menjalankan tugasnya, bidang pengumpulan juga menyelenggarakan beberapa fungsi, meliputi:
  - 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat, pelaporan serta pertanggungjawabannya,
  - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik,
  - 3) Melaksanakan kampanye zakat serta pelayanan terhadap muzaki,

- 4) Melaksanakan, mengendalikan serta mengevaluasi pengelolaan pengumpulan zakat,
  - 5) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki, serta
  - 6) Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap.
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dimana dalam menjalankan tugasnya, bidang pendistribusian dan pendayagunaan juga menyelenggarakan beberapa fungsi meliputi:
- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan serta pertanggungjawabannya,
  - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik,
  - 3) Melaksanakan, mengendalikan serta mengevaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta
  - 4) Mengoordinasikan pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap.
- e. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan zakat. Dimana dalam menjalankan tugasnya, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan juga menyelenggarakan beberapa fungsi meliputi:
- 1) Menyiapkan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat dan laporan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap,
  - 2) Menyusun rencana tahunan, laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Cilacap, serta

- 3) Melaksanakan pengelolaan keuangan, sistem akuntansi, evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap.
- f. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Cilacap, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dimana dalam menjalankan tugasnya, bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum juga menyelenggarakan beberapa fungsi meliputi:
- 1) Menyusun strategi pengelolaan amil serta rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Cilacap,
  - 2) Melaksanakan perencanaan amil, rekrutmen amil dan pengembangan amil BAZNAS Kabupaten Cilacap,
  - 3) Melaksanakan administrasi perkantoran, strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Cilacap,
  - 4) Mengadakan, mencatat, memelihara, mengendalikan dan melaporkan aset BAZNAS Kabupaten Cilacap, serta
  - 5) Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
- g. Satuan Audit Internal, berada di bawah Ketua BAZNAS Kabupaten Cilacap dan bertanggungjawab kepadanya. Satuan Audit Internal memiliki tugas untuk melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Cilacap. Dimana dalam menjalankan tugasnya, satuan audit internal juga menyelenggarakan beberapa fungsi meliputi:
- 1) Menyiapkan program audit serta pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal,
  - 2) Melaksanakan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS Kabupaten Cilacap, dan

- 3) Menyusun laporan hasil audit.
  - h. Penjaga Malam/Security, memiliki tugas untuk melakukan penjagaan segala asset yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Cilacap. Selain itu, penjaga malam juga bertugas untuk melayani stakeholder BAZNAS Kabupaten Cilacap pada saat jam kerja.
5. Legalitas Hukum BAZNAS Kabupaten Cilacap

Berikut merupakan legalitas hukum yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai dasar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola ZIS, antara lain:

- a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- b. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- c. SK Dirjen Bimas No. DJ. II /568/Tahun 2015 tentang Perubahan atas SK Dirjen Bimas No. DJ. II /568/Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Indonesia,
- d. Perbazznas RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota,
- e. Perbazznas RI No. 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota,
- f. SE Ketua BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Keputusan Ketua BAZNAS No. 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota,
- g. SE Ketua BAZNAS No. 1 Tahun 2019 tentang Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta
- h. SE Ketua BAZNAS No. 2 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Daerah.

## **B. Implementasi Sertifikasi Amil Zakat dan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap**

Sertifikasi amil zakat merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memajukan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengemban tugas pengelolaan zakat adalah BAZNAS, baik dalam tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, seseorang atau sekelompok orang amil yang bekerja di lembaga tersebut, tentunya harus memenuhi SKK tertentu agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.

Secara umum, tugas dan fungsi dari amil dalam suatu lembaga pengelola zakat terbagi menjadi dua macam bentuk kinerja, yaitu kinerja penghimpunan dan kinerja penyaluran. Kinerja penghimpunan merupakan kemampuan kerja dari seseorang atau sekelompok amil di suatu lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan pemungutan atau pengumpulan zakat dari para muzaki. Sedangkan kinerja penyaluran merupakan kemampuan kerja dari seseorang atau sekelompok amil di suatu lembaga pengelolaan zakat dalam melaksanakan pendistribusian atau pun pendayagunaan zakat kepada para mustahik, baik itu fakir, miskin, mu'allaf, riqob, ghorim, sabilillah, maupun ibnu sabil.

Sementara itu, merujuk pada Pasal 2 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, di dalamnya disebutkan bahwa salah satu tujuan dari adanya sertifikasi tersebut adalah untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja amil, sehingga nantinya akan tercipta standarisasi layanan pengelolaan zakat yang sama pada setiap lembaga pengelola zakat di Indonesia (BAZNAS, 2018).

Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan kompetensi atau kualitas kerja dari para amil tersebut diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan zakat yang dilakukannya dapat berjalan efektif dan efisien, serta sesuai dengan aturan syariat dan hukum. Lebih jauh lagi, mengingat BAZNAS secara umum merupakan lembaga pelayan publik, maka lembaga ini pun juga harus mampu untuk membuktikan diri bahwa pengelolaan ZIS yang dilakukannya benar-benar berjalan profesional (Intan & Amanda, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja amil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah dengan mengikuti sertifikasi amil zakat bagi para amil yang bekerja di BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Cilacap merupakan lembaga yang secara resmi dan legal diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan ZIS di lingkup wilayah Kabupaten Cilacap, setelah dikeluarkannya SK Dirjen Bimas No. DJ. II /568/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas SK Dirjen Bimas No. DJ. II /568/Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupten/Kota Se-Indonesia tertanggal 11 Februari 2015 oleh Kemenag RI. BAZNAS Kabupaten Cilacap beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 42 A/Jl. Kauman No. 1, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan tempat yang sangat strategis karena berada tepat di tengah pusat kota.

Berikut merupakan tabel daftar amil BAZNAS Kabupaten Cilacap Periode 2022-2027 beserta keterangan sertifikasi amilnya.

Tabel 31. Daftar Amil BAZNAS Kabupaten Cilacap Periode 2022-2027 dengan Keterangan Sertifikasi Amil Zakat.

No	Nama Amil Zakat	Bidang Kerja Amil	Keterangan Sertifikasi Amil Zakat
1	Ir. H. Irvan Rahmat, S.T, M.M, IPU.	Ketua	Belum
2	Drs. H. Muchsin SM, MM.	Wakil Ketua I, Ketua Satuan Audit Internal	Belum
3	Akhmad Kholil, S.H.	Wakil Ketua II	Belum
4	Khakimatusodiqoh, S.Pd.	Wakil Ketua III	Belum
5	H. Hamidan Majdi, S.H.	Wakil Ketua IV	Belum
6	H. Zaenal Arifin, S.Sos.I	Staf Pelaksana Bid. I (Pengumpulan)	Sudah
7	M. Ramli W. Vauzi	Staf Pelaksana Bid. II (Pendistribusian & Pendayagunaan)	Belum
8	Yoga Pambudi	Staf Pelaksana Bid. III (Perenc. Pelaporan &	Sudah


		Keuangan), Internal Audit	
9	Feri Dwi Yanto	Staf Pelaksana Bid. IV (ADM, SDM & Umum), Sekretaris Satuan Audit Internal	Belum
10	Arif Krismanto	Staf Fungsional Bid. I (Pengumpulan)	Belum
11	Cili Wibowo	Staf Fungsional Bid. II (Distribusi dan Dayaguna)	Belum
12	Dzulfikri Hidayat	Staf Fungsional Bid. II (Distribusi dan Dayaguna)	Belum
13	Riski Purnamasari	Staf Fungsional Bid. III (Perenc. Pelaporan & Keuangan)	Belum
14	Drs. Sriyono	Staf Fungsional Bid. IV (ADM, SDM & Umum)	Belum
15	Dwi Nur Anisa	Staf Fungsional Bid. IV (ADM, SDM & Umum)	Belum
16	Permono	Penjaga Malam/Security	Belum

(Sumber Dokumen: BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Berdasarkan tabel daftar amil BAZNAS Kabupaten Cilacap Periode 2022-2027 beserta keterangan sertifikasi amil zakatnya, maka dapat dilihat bahwasanya jumlah amil yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat dan kemudian dinyatakan kompeten baru terdapat 2 amil dari total 16 amil yang ada.

Berikut merupakan gambar diagram persentase amil tersertifikasi dan belum tersertifikasi di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

Gambar 4. Diagram Persentase Amil Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2022.



(Sumber Dokumen: BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Berdasarkan gambar diagram persentase amil tersertifikasi dan belum tersertifikasi di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2022, dapat dilihat bahwa jumlah persentase antara amil yang telah tersertifikasi sebesar 12,5 % untuk dua amil dan amil yang belum tersertifikasi sebesar 87,5 % untuk empat belas amil. Dimana dua amil yang telah tersertifikasi tersebut adalah Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I selaku Staf Pelaksana Bidang I Pengumpulan dan Bapak Yoga Pambudi selaku Staf Pelaksana Bidang III Perencanaan Pelaporan dan Keuangan.

Sementara itu, berkaitan dengan penjelasan dari sertifikasi amil zakat, kompetensi amil zakat, dan upaya peningkatan kompetensi bagi para amil BAZNAS Kabupaten Cilacap, khususnya terhadap amil-amil yang belum tersertifikasi, maka dapat dicermati dari hasil wawancara dengan salah satu amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap Bapak H. Hamidan Majdi, S.H. selaku Wakil Ketua IV di BAZNAS Kabupaten Cilacap pada hari Senin, 18 Juli 2022 terkait sertifikasi amil zakat dan kompetensi amil zakat.



“BAZNAS ini kan lembaga pelayan publik, artinya lembaga ini ya harus mampu secara profesional untuk melayani para stakeholdernya, baik itu datang dari kalangan muzaki maupun mustahik, serta tak lupa pula juga bagi para ormas/lembaga lain yang ikut bersinergi. Oleh karena itu, maka adanya sertifikasi amil zakat ini ya sangatlah dibutuhkan bagi para amil di setiap lembaga pengelolaan zakat di Indonesia. Tujuannya itu ya agar pelayanan dari para amil di setiap lembaga pengelolaan zakat itu memiliki kualitas yang sama rata, tidak ada perbedaan dalam pelayanannya. Selain itu, adanya sertifikasi amil zakat ini kan juga memberikan pengaruh positif bagi peningkatan kualitas berpikir para amil, karena dengan sertifikasi itu mereka dituntut untuk selalu berinovasi dalam memaksimalkan potensi dana zakat, infak dan sedekah di wilayah kerjanya untuk bisa dikembangkan.” (Wawancara langsung dengan Bapak H. Hamidan Majdi, S.H., 2022).

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 8 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, sertifikasi amil zakat dinyatakan sebagai proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi, baik yang mengacu pada SKKNI, SKKK, maupun SI (BAZNAS, 2018).

“Untuk yang dimaksudkan dengan kompetensi amil, itu ya kemampuan kerja dari para amil zakat dalam mengelola dana zakat yang telah dihimpunnya, termasuk pula infak dan sedekahnya. Dimana mereka harus tau bagaimana mereka melihat potensi zakat di lingkup wilayah kerjanya, bagaimana mereka merancang skema penghimpunannya dan penyalurannya, bagaimana mereka melakukan kajian terhadap permasalahan yang ada di daerahnya itu agar bisa diatasi dengan dana zakat ini.” (Wawancara langsung dengan Bapak H. Hamidan Majdi, S.H., 2022).

Kompetensi merupakan seperangkat kemampuan kerja seseorang yang terdiri atas beberapa aspek, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang kemudian disesuaikan dengan SKK yang telah ditetapkan (DEKS-BI & P3EI Fakultas Ekonomi-UII, 2016: 173). Oleh karena itu, kompetensi amil zakat dapat dinyatakan sebagai seperangkat kemampuan, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh setiap amil, guna mendukung pelaksanaan tugas keprofesionalisannya sebagai pengelola zakat. Dimana seperangkat kemampuan tersebut menjadi penyokong amil dalam melakukan tugas penghimpunan, pendistribusian, dan/atau pendayagunaan zakat.

Lebih lanjut, Bapak H. Hamidan Majdi, S.H. juga menjelaskan terkait implementasi sertifikasi amil zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap dan peningkatan kompetensi bagi para amil yang belum mengikuti program tersebut.

“Amil zakat yang telah tersertifikasi sebagai amil kompeten di BAZNAS Kabupaten Cilacap itu sudah ada 2 (dua) orang, ada Bapak Yoga dan Bapak Zaenal. Bapak Yoga berada di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, Bapak Zaenal di bidang penghimpunan. Untuk Bapak Yoga dan Bapak Zaenal, saya rasa kami telah memenuhi syarat untuk menjadi amil zakat yang kompeten dan profesional, setelah mereka itu digembleng habis-habisan lewat berbagai macam pelatihan, workshop, seminar, kajian, diskusi, pendidikan dan lain-lain, serta yang terpenting itu mereka telah mengikuti sertifikasi amil dan juga dinyatakan lulus (kompeten). Sementara untuk amil-amil yang lain, dalam lembaga kita ini juga ada semacam program untuk mereka, entah itu diikutkan dalam pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, program kerja, pendidikan, diskusi, studi banding, serta banyak lagi lainnya, yang mana kesemuanya itu bisa dijadikan bekal untuk mereka agar bisa mengikuti sertifikasi amil zakat di LSP BAZNAS nantinya.” (Wawancara langsung dengan Bapak H. Hamidan Majdi, S.H., 2022).

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sertifikasi amil zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap masih tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah amil yang telah tersertifikasi baru terdapat 2 amil atau sebesar 12,5% dari total seluruh jumlah amil dan amil yang belum tersertifikasi terdapat 14 amil atau sebesar 87,5% dari total seluruh jumlah amil.

Sementara itu, untuk merespon rendahnya jumlah amil yang telah tersertifikasi, maka jajaran BAZNAS Kabupaten Cilacap secara sadar dan masif senantiasa melakukan upaya peningkatan kompetensi bagi para amilnya, khususnya bagi mereka yang belum tersertifikasi. Upaya tersebut tercermin dengan dilakukannya berbagai macam pelatihan, pendidikan, workshop, seminar, program kerja, diskusi, studi banding, serta kegiatan lain semacamnya. Dimana semua kegiatan tersebut dilakukan agar mampu mendongkrak kualitas kerja dari amil-amil BAZNAS Kabupaten Cilacap. Selain daripada itu, kegiatan tersebut juga bisa menjadi bekal bagi amil yang belum tersertifikasi, ketika mereka akan mengikuti sertifikasi amil zakat.

Berkaitan dengan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap, Bapak H. Hamidan Majdi, S.H. menjelaskan bahwasanya amil-amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap setidaknya harus memiliki beberapa kompetensi dan profesionalitas.

“Amil disini, itu setidaknya harus memiliki pengetahuan tentang fikih zakat, seperti dalil-dalilnya, jenis dan macam-macamnya, manajerial atau manajemennya juga harus dipahami, baik dalam marketing menggaet para donatur atas dasar program-program kerja maupun dalam menyasar para pihak-pihak yang berhak memperoleh penyaluran dana ZIS, tak lupa pula untuk bagian keuangan mereka juga harus menguasai PSAK 109 tentang akuntansi zakat.”

“Profesionalitas bagi amil zakat juga menjadi fokus perhatian dari kami, seperti disiplin, efektif dan efisien saat bekerja, berpenampilan rapi dan menarik, membuat target dan perencanaan dalam bekerja, serta banyak lagi lainnya. Profesionalisme dalam bekerja merupakan suatu keharusan bagi para amil-amil disini, mereka harus menjalankan tugas dan peranannya sesuai pada SOP yang berlaku.” (Wawancara langsung dengan Bapak H. Hamidan Majdi, S.H., 2022).

Adapun kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh amil-amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap meliputi beberapa hal seperti kompetensi pengetahuan fikih zakat (dasar hukum kewajiban zakat, jenis zakat, mustahik, ashnaf zakat, haul, nishab, kadar zakat dan cara penghitungan zakat), kompetensi manajerial atau manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat), kompetensi manajemen fundraising zakat (usaha amil untuk mengumpulkan zakat dari para muzaki untuk disalurkan kepada mustahik), dan kompetensi pendayagunaan zakat.

Sementara itu, terkait dengan profesionalitas yang harus dimiliki dan dikuasai oleh amil-amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Bekerja secara disiplin, efektif, dan efisien serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional.
2. Berpenampilan yang sopan, berpakaian rapi, dan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan yang berlaku di lembaga.
3. Menjamin kualitas pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pihak lain sesuai dengan standar profesional administrasi pengelolaan zakat.
4. Membuat perencanaan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan lembaga.
5. Menggunakan anggaran sesuai dengan prosedur akuntansi dan akuntabilitas.

6. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas.
7. Berkerja secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi pengelolaan zakat.
8. Menggunakan keuangan yang bersumber dari hak amil dan lainnya secara bertanggung jawab.
9. Menolak keputusan, kebijakan, atau instruksi atasan yang bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Efektivitas Sertifikasi Amil Zakat dalam Meningkatkan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap**

Pengukuran efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap, dilakukan oleh penulis dengan menyesuaikan indikator-indikator efektivitas sebagaimana yang dirumuskan oleh Budiani (dalam Diah, et al., 2022), meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Amil BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat dan dinyatakan kompeten, yaitu Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I selaku Staf Pelaksana Bidang I Pengumpulan dan Bapak Yogi Pambudi selaku Staf Pelaksana Bidang III Perencanaan Pelaporan dan Keuangan.

Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I telah tersertifikasi dan dinyatakan kompeten sebagai amil zakat, setelah menerima sertifikat amil zakat di tahun 2019 dengan No. Registrasi ZIS 1307 00075 2019, No. Sertifikat 8411 3353 50000283 2019, dan No. Blangko 4867665. Sementara itu, Bapak Yoga Pambudi juga telah tersertifikasi dan dinyatakan kompeten, setelah menerima sertifikat amil zakat di tahun 2019 dengan No. Registrasi ZIS 1306 00076 2019, No. Sertifikat 8411 3353 50000284 2019, dan No. Blangko 4867664.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi pada hari Senin 5 September 2022.

“Saya dan Pak Yoga melakukan sertifikasi amil zakat dulu itu di Solo, di salah satu hotel disana pada pertengahan 2019. Kita kurang lebih 5 (lima) hari disana, kita waktu itu adalah perwakilan dari amil BAZNAS Kabupaten Cilacap yang mana waktu itu bukan hanya lingkup Jawa Tengah, tapi secara nasional seluruh

Indonesia serta dibatasi maksimal 30 (tiga puluh) orang per kelas dan waktu itu 2 (dua) kelas. Sertifikasi waktu itu sangat menambah pengalaman kami, karena kami bertemu banyak amil-amil dari seluruh Indonesia, kami saling berbagi cerita, pengalaman, serta ilmu-ilmu yang kami miliki. Sewaktu itu, kami mengikuti pelaksanaan sertifikasi amil dengan metode uji kompetensi dengan skema okupasi untuk staf pelaksana. Kami disana diberi banyak materi, yang mana hal tersebut adalah hal baru bagi kami. Saat proses uji kompetensi dimulai, kami dikelompokkan dengan orang-orang yang berbeda daerah serta pihak asesornya pun bukan merupakan orang yang sama daerahnya, sehingga benar-benar sangat berkesan. Uji kompetensi tersebut dilakukan dengan tes tulis, wawancara, studi kasus, serta hal-hal lain yang dikehendaki oleh asesor.” (Wawancara langsung dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi, 2022).

Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi mengikuti sertifikasi amil zakat yang dilaksanakan oleh LSP BAZNAS pada tanggal 8-12 Agustus 2019 di tempat uji kompetensi (TUK) sewaktu Hotel Indah Palace Solo yang beralamat di Jl. Veteran No. 284, Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Mereka mengikuti pelaksanaan sertifikasi dengan model uji kompetensi dan melalui skema sertifikasi okupasi untuk staf pelaksana. Merujuk pada Pasal 1 Ayat 20 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, di dalamnya dijelaskan bahwa uji kompetensi merupakan proses penilaian proses penilaian kompetensi amil zakat dengan menggunakan metode tes tulis, wawancara, dan/atau praktek simulasi (BAZNAS, 2018). Sementara itu, merujuk pada Pasal 1 Ayat 10 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, di dalamnya juga dijelaskan mengenai skema sertifikasi okupasi, skema sertifikasi okupasi adalah persyaratan kompetensi yang harus dimiliki pada jabatan tertentu (BAZNAS, 2018).

Dimana pada saat itu, pelaksanaan sertifikasi dengan model uji kompetensi untuk skema sertifikasi okupasi staf pelaksana, dilakukan dengan mengacu pada SKKK bidang pengelolaan zakat di LSP BAZNAS yang terdiri dari tujuh unit kompetensi, meliputi mengelola loyalitas muzaki, melaksanakan penerimaan zakat, melayani mustahik, membuat persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, melaksanakan pendampingan mustahik, mensosialisasikan zakat, menangani keluhan pelanggan (LSP BAZNAS, 2018).

Selanjutnya, Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yogi Pambudi pun juga menjelaskan terkait hal yang mendasari mereka melakukan sertifikasi amil zakat.

“Kita mengikuti hal tersebut ialah sebagai bentuk amanah dari UU No. 23 Tahun 2011, yang disitu mengatur tata kelola tentang zakat, dimana dalam regulasinya, seorang amil dikatakan sebagai amil setelah melakukan sertifikasi atau pengakuan dari lembaga yang sah. Kemudian dalam segi syariah, kita mengikuti dari ayat tentang zakat yakni QS. At-Taubah ayat 103 dan 60. Oleh karena itu, BAZNAS pusat pun mencanangkan sertifikasi amil zakat. Selain itu, amil ini kan sebuah profesi, bahkan ini adalah profesi yang disebutkan dalam Al-Qur’an, maka harus ada pengakuan secara nyata dari pemerintah bahwa ini adalah profesi. Sertifikasi amil ini kami ikuti agar menjadikan pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga kita ini tidak berbeda dengan lembaga lainnya, dalam artian standarisasi pelayanannya sama. Kita mengikuti hal tersebut pun juga merupakan bentuk kesadaran dari kami agar bisa berdiskusi sekaligus sharing untuk mengambil ilmu dari amil-amil lain di seluruh Indonesia yang tentunya memiliki culture dan masalah-masalah yang berbeda.” (Wawancara langsung dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yogi Pambudi, 2022)..

Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yogi Pambudi mengikuti sertifikasi amil zakat sebagai bentuk kepatuhan atas perintah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, serta implementasi dari QS. At-Taubah ayat 103 dan 60, dimana amil zakat adalah sebuah profesi sehingga membutuhkan pengakuan dari pemerintah.

Selain daripada itu, adanya sertifikasi amil zakat adalah untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, sehingga terjadi standarisasi pelayanan yang sama di setiap lembaga pengelola zakat khususnya di BAZNAS. Oleh karena itu, mereka dengan wujud kesadaran yang nyata mengikuti sertifikasi tersebut agar menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya di lembaganya mengalami peningkatan kualitas dari segi pengelolaannya. Adanya kompetensi-kompetensi tertentu yang diujikan dalam program tersebut pun juga semakin menjadikan mereka paham, bahwasanya seorang amil zakat haruslah mampu untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berikut merupakan pengukuran efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap, khususnya terhadap amil-amil yang telah tersertifikasi dan dinyatakan kompeten.

#### 1. Ketepatan Sasaran Program

Secara definisi, ketepatan sasaran program merupakan kemampuan dalam melihat sejauh mana program yang diselenggarakan dapat menjangkau peserta yang telah ditetapkan dalam skema aturan program.

Sertifikasi amil zakat, merujuk pada Bagian Penerapan SKKNI dalam Kepmenag RI No. 389 Tahun 2022 tentang SKKNI di Bidang Pengelolaan Zakat, menunjukkan bahwa sasaran dari sertifikasi amil zakat ditujukan kepada beberapa pihak, meliputi:

- a. Amil zakat pada BAZNAS Pusat,
- b. Amil zakat pada BAZNAS Provinsi,
- c. Amil zakat pada BAZNAS Kabupaten/Kota,
- d. Amil zakat pada LAZ skala Nasional dan perwakilannya,
- e. Amil zakat pada LAZ skala Provinsi dan perwakilannya,
- f. Amil zakat pada LAZ skala Kabupaten/Kota,
- g. Amil zakat dan / atau Pengurus pada UPZ, serta
- h. Pihak lain yang bergerak di bidang pengelolaan zakat (Kepmenag RI, 2022).

Sementara itu merujuk pada Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Perbazznas No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, di dalamnya juga menerangkan perihal persyaratan untuk dapat mengikuti sertifikasi amil zakat terdiri atas beberapa hal, yaitu:

- a. Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat, seperti bekerja di BAZNAS, LAZ, dan / atau UPZ.
- b. Memiliki bukti keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pengelolaan zakat yang diprakarsai oleh BAZNAS atau pihaklain, seperti sertifikat dan / atau dokumen tertentu (BAZNAS, 2018).

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi pada hari Senin 5 September 2022 terkait

pengalaman bekerja di BAZNAS Kabupaten Cilacap serta berbagai pendidikan dan pelatihan keamilan yang telah mereka ikuti.

“Kami bekerja sebagai amil zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap itu sudah lama mas, saya (Pak Zaenal) sudah 6 tahunan dan Pak Yoga itu sudah 11 tahunan mas, jadi kami itu sudah sedikit banyak tahu bagaimana sih dunia filantropi Islam, khususnya zakat di sini (Cilacap).”

“Selama kami bergabung dengan temen-temen amil di sini, kami juga sering diikutkan untuk mewakili BAZNAS saat ada semacam program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, atau bahkan lembaga-lembaga lainnya, seperti LAZ, dan pemerhati tata kelola zakat lainnya. Pendidikan dan pelatihan yang pernah saya (Pak Zaenal) ikuti, diantaranya itu workshop literasi zakat dan wakaf, pelatihan pengenalan dan audit sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sementara Pak Yoga, itu diantaranya workshop audit internal dan pelaporan sesuai PSAK 109, Bimtek SiMBA dan pelaporan, pelatihan akuntansi zakat.” (Wawancara langsung dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi, 2022)..

Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi, merupakan salah dua amil zakat yang bekerja di organisasi pengelola zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Cilacap. Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I telah bekerja sebagai amil zakat selama kurang lebih 6 tahun dan Bapak Yoga Pambudi telah bekerja sebagai amil zakat selama kurang lebih 11 tahun.

Berbagai pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan zakat telah mereka ikuti, mulai dari pendidikan dan pelatihan yang digagas oleh BAZNAS, maupun dari lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, seperti LAZ dan lembaga pemerhati tata kelola zakat lainnya. Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I pernah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan, seperti workshop literasi zakat dan wakaf, pelatihan pengenalan dan audit sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Sementara Bapak Yoga Pambudi, juga pernah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan, seperti workshop audit internal dan pelaporan sesuai PSAK 109, Bimtek SiMBA dan pelaporan, serta pelatihan akuntansi zakat.

Berdasarkan penjelasan dalam Kepmenag RI No. 389 Tahun 2022 tentang SKKNI di Bidang Pengelolaan Zakat dan Perbaznas No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara



terhadap Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi terkait dengan ketepatan sasaran program, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi amil zakat memiliki sasaran peserta program yang cukup efektif.

## 2. Sosialisasi Program

Secara definisi, sosialisasi program merupakan kemampuan pihak penyelenggara program dalam mensosialisasikan program yang diprakarsainya, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan terang dan jelas, baik oleh para peserta sasaran program pada khususnya, maupun masyarakat lainnya pada umumnya.

Sosialisasi sertifikasi amil zakat, pada mulanya digagas bersamaan dengan dibentuknya LSP BAZNAS lewat keluarnya SK Ketua BAZNAS No. 178 Tahun 2017 tentang Pembentukan LSP BAZNAS tertanggal 18 Desember 2017. LSP BAZNAS, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi untuk amil-amil zakat di seluruh wilayah Indonesia, terkhusus bagi amil yang bekerja di BAZNAS dan LAZ (LSP BAZNAS, 2018).

Namun secara resmi dan formalnya, sosialisasi sertifikasi amil zakat mulai dilakukan setelah diundangkannya Perbaznas No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat tertanggal 28 Maret 2018. Hadirnya Perbaznas No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat ini, merupakan salah satu upaya yang digalakkan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia.

Sosialisasi sertifikasi amil zakat, dalam hal ini dilakukan oleh LSP BAZNAS. LSP BAZNAS melakukan sosialisasi terkait dengan sertifikasi amil zakat lewat berbagai platform media yang mereka miliki, meliputi:

Tabel 32. Media Sosialisasi LSP BAZNAS.

No	Media	Nama Akun
1	Website	LSP BAZNAS
2	Instagram	LSP BAZNAS
3	FaceBook	LSP BAZNAS
4	Twitter	LSP BAZNAS
5	WA/SMS	085814103839
6	Email	<a href="mailto:lspbaznas@baznas.go.id">lspbaznas@baznas.go.id</a>

(Sumber Dokumen: LSP BAZNAS)

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi pada hari Senin 5 September 2022 terkait sosialisasi dan informasi tentang sertifikasi amil zakat yang mereka dapatkan.

“Informasi yang kami terima terkait dengan sertifikasi amil zakat, itu kami peroleh dari teman-teman kita di BAZNAS Pusat. Selain daripada itu, kami juga ngedapetin informasi tentang sertifikasi itu dari fliyer-fliyer LSP BAZNAS di FaceBook, Instagram, dan Twitter. Kami juga liat informasi sertifikasinya itu di websitenya LSP BAZNAS.” (Wawancara langsung dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi, 2022)..

Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi, mendapatkan informasi tentang sertifikasi amil zakat di LSP BAZNAS dari rekan-rekan BAZNAS pusat. Selain daripada itu, mereka juga mengetahui informasi tentang sertifikasi amil zakat dari sosialisasi yang dilakukan oleh LSP BAZNAS dalam berbagai platform media yang mereka miliki.

Berdasarkan bentuk sosialisasi sertifikasi amil zakat yang dilakukan oleh LSP BAZNAS dalam berbagai platform media yang mereka miliki, kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara terhadap Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi terkait dengan sosialisasi program, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sertifikasi amil zakat yang dilakukan oleh LSP BAZNAS dalam memberikan pemahaman dan informasi bagi para peserta sasaran program cukup efektif.

### 3. Tujuan Program

Secara definisi, tujuan program merupakan kemampuan dalam melihat sejauh mana ketepatan antara *output* (hasil pelaksanaan program) dengan *goal* (tujuan program) yang telah ditentukan.

Merujuk pada Pasal 2 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, di dalamnya disebutkan bahwa sertifikasi amil zakat bertujuan untuk:

- a. Memastikan dan memelihara kompetensi amil zakat di bidang pengelolaan zakat,
- b. Memastikan terjaminnya kredibilitas amil zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
- c. Meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja amil zakat,

- d. Memastikan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia,
- e. Memastikan standarisasi layanan zakat di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia, dan
- f. Melindungi, meningkatkan martabat, dan membangun citra profesi amil zakat (BAZNAS, 2018).

Sementara itu menurut Prof. K. H. Noor Achmad, M. A dalam (Humas BAZNAS, 2022), beliau menuturkan:

“Tujuan utama dari sertifikasi amil zakat itu adalah untuk mencetak amil-amil zakat di Indonesia itu memiliki kompetensi yang mumpuni. Selain itu, program ini juga dirancang untuk memastikan standarisasi layanan zakat di semua lembaga pengelola zakat”.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi pada hari Senin 5 September 2022 terkait progres peningkatan kompetensi secara umum yang mereka dapatkan setelah mengikuti sertifikasi amil zakat.

“Intinya, secara umum kami benar-benar merasakan adanya tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang zakat yang ternyata itu sangat luas. Kami menyadari betul bahwasanya sertifikasi ini memang diformulasikan untuk meningkatkan kompetensi amil, dimana kami diberi materi, kami diberi studi kasus, dan intinya itu macem-macem. Kalau berbicara mengenai efektifnya, sebenarnya itu kembali kepada para amilnya masing-masing, tapi sejatinya program tersebut memang layak untuk terus didorong dan dikembangkan agar bisa menjadikan pengelolaan zakat itu berkualitas, standarnya sama, mau di barat, timur, selatan, utara, dimana pun itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian berkaitan dengan peningkatan kompetensi, kami coba untuk menjawabnya secara objektif dan real. Intinya tugas amil zakat kan hanya menghimpun dan menyalurkan, kalau penghimpunan dan penyalurannya itu besar otomatis itu kan bisa jadi bukti nyata tentang kualitas lembaganya. Alhamdulillah di BAZNAS Kabupaten Cilacap ini sendiri, dalam kurun 5 (lima) tahun belakang optimalisasi pengelolaannya kan alhamdulillah selalu meningkat, apalagi setelah kami mengikuti sertifikasi di tahun 2019, pastinya kami juga aplikasikan lah ilmu yang kami terima. Bukannya sombong yah mas, kami sertifikasi kan tahun 2019, dan di tahun 2020, alhamdulillah kita dapet penghargaan sebagai penghimpun dana ZIS terbanyak di Jawa Tengah. Dan tentunya salah satu kunci sukses keberhasilan dari pencapaian tersebut, itu ya kami coba terapkan kompetensi-kompetensi yang telah diujikan saat sertifikasi.”

(Wawancara langsung dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi, 2022).

Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi mengikuti sertifikasi amil zakat dalam skema sertifikasi okupasi staf pelaksana, dimana dalam jabatan fungsional mereka di BAZNAS Kabupaten Cilacap, Bapak H. Zaenal Arifin selaku Staf Pelaksana Bidang I Pengumpulan dan Bapak Yogi Pambudi selaku Staf Pelaksana Bidang III Perencanaan Pelaporan dan Keuangan.

Merujuk pada SKKK bidang pengelolaan zakat yang mengacu pada SK Ditjen Binalavotas No. Kep. 54/LATTAS/V/2018 tentang Registrasi Standar Khusus Pengelolaan Zakat BAZNAS, skema sertifikasi okupasi staf pelaksana memiliki 7 unit kompetensi meliputi:

- a. Mengelola loyalitas muzaki
- b. Melaksanakan penerimaan zakat
- c. Melayani mustahik
- d. Membuat persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat
- e. Melaksanakan pendampingan mustahik
- f. Mensosialisasikan zakat
- g. Menangani keluhan pelanggan

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yogi Pambudi pada hari Senin 5 September 2022 terkait progres peningkatan kompetensi dalam tujuh unit kompetensi yang telah diujikan dalam sertifikasi amil zakat skema sertifikasi okupasi staf pelaksana.

#### 1. Mengelola loyalitas muzaki

“Untuk membangun sekaligus mengokohkan loyalitas muzaki agar berzakat di BAZNAS maupun di UPZ-UPZ dibawah kami, maka kami rutin setiap bulan melakukan laporan-laporan keberhasilan program kepada muzaki baik secara langsung maupun lewat UPZ kami. Selain itu, baik untuk lembaga kami pribadi yakni BAZNAS maupun UPZ-UPZ kami, kami selalu memberikan edukasi, arahan, dan masukan agar bisa menjadi amil yang bisa menjadi panutan atau tauladan dalam segala aspek perbuatan maupun tingkah laku, dimana kita tahu bahwasanya dakwah yang paling utama itu ialah dengan contoh bil hikmah secara langsung tidak hanya perkataan saja. Apalagi bagi seorang amil zakat, itu kan punya yang namanya sikap kerja, amanah, profesional, independent, objektif,

serta pelayanan prima, maka itu ya jangan hanya diterapkan saat dikantor saja, tapi dimana pun ia berada. Lebih lanjut, kita juga akan melakukan survei kepuasan muzaki atas kinerja kami.”

2. Melaksanakan penerimaan zakat

“Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, kami melakukan pembangunan komunikasi yang baik dengan UPZ-UPZ di lembaga kami, baik itu UPZ BUMN, BUMD, PDAM, PLTU, RS, perusahaan, sekolah, serta lainnya. Program kita tidak muluk-muluk untuk pengumpulan, yang kita lakukan yakni BAZNAS ialah terfokus pada ASN, walaupun tentunya non ASN pun tetap dicermati. Sementara untuk keseluruhan, kami melakukan strategi program pengumpulan zakat dengan melakukan penguatan pada UPZ-UPZ kami, dimana UPZ-UPZ tersebut kita maksimalkan peranannya, kami hanya bertindak sebagai sarana pendukung dan pendorong mereka, karena kita tahu bahwasanya UPZ merupakan garda terdepan dalam melakukan pengumpulan dana, baik zakat, infak maupun sedekah. Dan untuk memaksimalkan potensi-potensi tersebut, kami melakukan dampingan, khususnya dalam pengenalan IT salah satunya dengan kita mengadakan bimtek bagi UPZ-UPZ yang belum maksimal. Selain itu, kami juga melakukan upgrading dalam menerima dana zakat, infak dan sedekah, yakni dengan melalui pemanfaatan media digital yakni QRIS dan crowdfunding Kita Bisa.Com.”

3. Mensosialisasikan zakat

“Sosialisasi zakat yang kita lakukan kita langsung turun kebawah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui UPZ-UPZ kami yang tersebar diberbagai wilayah. Selain itu, kami pun juga mensosialisasikan zakat lewat media sosial kami baik dengan pamflet dan brousur, tak lupa pula kami juga turut menggandeng LAZ-LAZ yang ada di Cilacap untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan pemahaman tentang zakat kepada masyarakat luas. Bentuk konkrit dari sosialisasi zakat yang kami lakukan juga dilakukan dengan pengenalan program pentasyarufan yang tepat sasaran, seperti bedah rumah, gerobak usaha, serta banyak program-program lain yang menjadikan para muzaki maupun munfiq percaya.”

4. Menangani keluhan pelanggan

“Seringkali keluhan pelanggan ialah proses pengajuan bantuan yang dirasa lambat respon, padahal sebenarnya hal itu adalah kurang telitian dari pihak pemohon. Oleh karena itu, kami melakukan upaya edukasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan membuat bagan alur pengajuan permohonan bantuan, sehingga ketika mereka melakukan pengajuan bantuan di BAZNAS dapat diproses dengan cepat. Selain itu, ada juga beberapa kasus yang dikeluhkan oleh stakeholder khususnya muzaki ASN ialah tentang zakat profesi, maka kami pun memberikan pengarahan sekaligus pemahaman kepada pihak muzaki tersebut dengan mendasarkan pada UU serta dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an yakni QS. Al-Baqarah ayat 267.”

5. Melayani mustahik

“Pelayanan mustahik yang kami lakukan pun tidak hanya sebatas di kantor saja, tapi benar-benar kami coba ya dengan turun langsung berhadapan dengan mustahiknya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan akan kami coba realisasikan, asalkan hal itu bisa bermanfaat dan mensejahterakan mereka. Seperti ada pedagang yang memiliki gerobak dagang yang tidak layak, maka akan kami buatkan, belikan. Mustahik yang kekurangan modal usaha, akan kami beri bantuan modal usaha, serta tentunya banyak sekali, intinya apa yang menjadi kebutuhan akan kami usahakan untuk memenuhinya.”

6. Membuat persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

“Persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang kami lakukan saat ini ialah dengan membangun komunikasi terhadap UPZ-UPZ kami diberbagai instansi dan daerah, selain itu kita juga fokuskan pula pada UPZ-UPZ masjid. Untuk UPZ masjid sekarang kita kurang lebih telah membuat SK UPZ masjid sejumlah 1.679 dari sekitar 2.000-an masjid yang ada. Kami juga melakukan strategi persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar UPZ-UPZ menjadi lebih bersemangat dalam melakukan proses penghimpunannya, yakni kami berikan 60 % untuk mereka tasyarufkan di lingkungannya, serta kami beri pula 5 % untuk operasionalnya, sehingga mereka pun terpacu untuk melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di lingkungannya guna menyejahterakan dan memakmurkan lingkungannya pula.”

7. Melaksanakan pendampingan mustahik

“Untuk pendampingan mustahik, kami lakukan secara berkala, kami buat semacam forum, acara, kegiatan, dan kajian agar kami bisa memantau progres perkembangan mereka. Selain itu, kami juga memberikan fasilitas diskusi bagi mereka untuk mengkomunikasikan problem atau pun kendala-kendala yang mereka temui di lapangan.” (Wawancara langsung dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yogi Pambudi terkait dengan tujuh unit kompetensi yang telah diujikan dalam sertifikasi amil zakat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum mereka telah mengalami peningkatan atas kompetensi-kompetensi yang diujikan, dimana mereka telah mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru setelah sertifikasi, serta telah melakukan pembaharuan dan pembenahan atas kompetensi-kompetensi tersebut.

Seperti halnya pengelolaan loyalitas muzaki dilakukan dengan memberikan laporan keberhasilan program secara rutin kepada muzaki disertai

survei kepuasannya, penerapan sikap kerja amanah, profesional, independen, objektif, serta pelayanan prima.

Pelaksanaan pengumpulan zakat dilakukan dengan menggandeng dan mendirikan UPZ-UPZ, pemanfaatan media digital sebagai kanal penghimpunan.

Pensosialisasian zakat dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dengan program-program yang dibuat baik melalui UPZ maupun BAZNAS sendiri, pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi juga diterapkan, serta LAZ-LAZ yang ada di daerah pun juga turut didorong untuk melakukan pensosialisasian sekaligus pemahaman terkait zakat kepada masyarakat umum.

Penanganan keluhan pelanggan dilakukan dengan memberikan pemahaman secara langsung kepada pelanggan, hal tersebut salah satunya diimplementasikan dengan membuat bagan alur permohonan bantuan.

Pelayanan mustahik dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, agar bisa menyerap dengan tepat dan cermat apa yang benar-benar dibutuhkan oleh mustahik.

Pembuatan persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan dengan komunikasi terhadap UPZ, yakni melalui strategi pembagian dana penyaluran 60% untuk UPZ ditambah 5% untuk operasionalnya, sehingga UPZ bisa lebih maksimal dalam melakukan pengelolaan ZIS di wilayahnya.

Pelaksanaan pendampingan mustahik dilakukan dengan berkala dan secara langsung membuat acara, forum, maupun diskusi yang membahas tentang arahan pendampingan terhadap kendala maupun masalah yang dihadapi mustahik di lapangan.

Berdasarkan penjelasan dalam pada Pasal 2 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat dan SKKK Sertifikasi Okupasi Staf Pelaksana, kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara terhadap Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi terkait dengan tujuan program, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil bagi para peserta sasaran program cukup efektif.

#### 4. Pemantauan Program

Secara definisi, pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan dalam melihat perubahan peserta program setelah dilaksanakannya program. Hal ini merupakan langkah lanjutan sebagai bentuk perhatian terhadap para peserta program.

Pemantauan sertifikasi amil zakat, dilakukan dengan melihat perkembangan, pengidentifikasian, dan pengantisipasi masalah yang timbul setelah pelaksanaan sertifikasi amil zakat

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi pada hari Senin 5 September 2022 terkait pemantauan dari LSP BAZNAS bagi para amil yang telah tersertifikasi.

“Upaya pemantuan sertifikasi amil zakat dari LSP BAZNAS bagi kita, amil-amil yang sudah lulus sertifikasi, itu dilakukan dengan media mas, tidak secara langsung. Kami, amil yang lulus sertifikasi itu dibuatkan grup WA oleh pihak LSP, selain itu bisa untuk saling mengenal, bisa juga untuk tempat sharing dan mengasah kemampuan sebagai amil. Namun pada intinya, pemantauan yang dilakukan oleh LSP, itu dilakukan dengan melihat apasaja hambatan dan tantangan yang kita alami mas, jadi kami sharing dengan teman-teman asesor, nanti dari pihak LSP akan memberikan saran atau solusi.” (Wawancara langsung dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi, 2022).

Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi, sebagai amil yang telah tersertifikasi dalam sertifikasi amil zakat mendapatkan pantauan dari pihak LSP BAZNAS secara tidak langsung, yaitu melalui grup WA yang telah dibuat oleh pihak LSP BAZNAS. Pantauan yang dilakukan oleh LSP BAZNAS untuk para peserta sasaran program yang telah lulus sertifikasi dilakukan dengan mendengar berbagai tantangan dan hambatan yang mereka hadapi.

Berdasarkan bentuk pemantauan sertifikasi amil zakat yang dilakukan oleh LSP BAZNAS bagi para peserta sasaran program, kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara terhadap Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi terkait dengan pemantauan program, maka dapat disimpulkan bahwa pemantauan program sertifikasi amil zakat yang dilakukan oleh LSP



BAZNAS dalam memberikan saran, masukan, dan solusi bagi para peserta sasaran program dapat dinyatakan cukup efektif.

Merujuk pada indikator efektivitas menurut Budiani (dalam Diah, et al., 2022), meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap secara umum dapat dikatakan cukup efektif.

Dimana telah kita ketahui bahwasanya sertifikasi amil zakat, merupakan program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan kerja dari para amil, sehingga tercipta pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan syariat Islam, amanah, manfaat, adil, dan akuntabel.

Selain daripada itu, untuk menilai kinerja daripada amil-amil yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak, meliputi:

1. Perwakilan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai pihak pengontrol dan pengendali pengelolaan SDM amil zakat, yaitu Bapak H. Hamidan Majdi, S.H. selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap Bapak H. Hamidan Majdi, S.H. pada hari Senin, 18 Juli 2022 terkait dengan amil zakat, sertifikasi amil zakat, serta upaya peningkatan kompetensi amil BAZNAS Kabupaten Cilacap secara umum.

“Amil zakat adalah personal atau kelompok yang diamanati untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah melalui mandat atau SK yang didapat dari pemerintah dan/atau lembaga.”

“Sertifikasi amil zakat itu intinya kan pengakuan secara resmi dari pemerintah untuk amil-amil yang telah mampu secara keilmuan dan praktik dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah. Selain daripada itu, lewat sertifikasi ini juga menunjukkan bahwa amil itu ya pekerjaan, profesi yang sewajibnya itu harus memiliki kompetensi.”

“Secara umum, untuk amil-amil yang ada di BAZNAS Kabupaten Cilacap, kami dari internal pimpinan juga secara langsung melakukan pembinaan untuk mendorong peningkatan kompetensi yang mereka miliki, seperti kami ikutkan pelatihan, kami buat forum diskusi, kami buat kajian,

evaluasi, dan cara-cara lain yang mengarah pada peningkatan kompetensi.” (Wawancara langsung dengan Bapak H. Hamidan Majdi, S.H., 2022).

Kemudian untuk melihat apakah sertifikasi amil zakat efektif dalam meningkatkan kompetensi amil, maka peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak H. Hamidan Majdi, S.H. terkait dengan progres kemajuan kinerja dari para amil yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat.

“Terhusus untuk amil BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah mengikuti sertifikasi amil beliau Bapak Yoga dan Bapak Zaenal, kami dari pimpinan mendukung penuh langkah yang mereka lakukan. Kami juga berikan fasilitas yang bisa kami lakukan untuk mereka, karena apa yang mereka peroleh nantinya itu kan juga demi kemajuan lembaga ini. Terbukti semenjak mereka berdua mengikuti sertifikasi, kami merasakan betul peningkatan performa kerja yang mereka miliki baik dari sisi ilmu dan praktiknya. Kalo dilihat dari segi lapangannya, saya melihat mereka berdua sering melakukan terobosan-terobosan strategis. Seperti Bapak Zaenal itu kan dibidang pengumpulan, beliau itu sering melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak lain untuk bermitra dengan BAZNAS, banyak UPZ-UPZ yang juga kami dirikan, mulai dari sekolah, rumah sakit, BUMD, bahkan sampai ke masjid-masjid. Sementara untuk Bapak Yoga, beliau itu kan masuk ke bidang keuangan yah, saya juga melihat upgrading pengelolaan administrasi keuangan yang semakin profesional dan sistematis. Kalo dari segi data, untuk penghimpunan kami diberapapun tahun ke belakang ini mengalami peningkatan pengumpulan yang saya rasa cukup memuaskan dan signifikan. Sementara untuk keuangan, untuk laporan keuangan kami juga selalu mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian diberapapun tahun kebelakang.” (Wawancara langsung dengan Bapak H. Hamidan Majdi, S.H., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak H. Hamidan Majdi, S.H. terkait dengan progres kemajuan kinerja dari para amil yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum mereka telah mengalami peningkatan atas kinerja yang mereka lakukan, dimana mereka seringkali melakukan terobosan-terobosan strategis dalam kaitannya untuk mengelola ZIS. Seperti halnya strategi komunikasi dengan beberapa elemen masyarakat, baik lembaga atau kelompok untuk menjalin mitra sinergi BAZNAS Kabupaten Cilacap, administrasi keuangan yang semakin tertata rapi dan sistematis, serta hal yang tidak kalah penting adalah sikap kerja yang semakin profesional.

2. Perwakilan Pengurus UPZ BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai pihak stakeholder, yaitu Ibu Rika Trisna K. selaku Bendahara UPZ wilayah Kecamatan Sidareja.

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap Ibu Rika Trisna K. pada hari Selasa, 5 September 2022 terkait dengan hambatan dan tantangan, serta bimbingan, dari para amil BAZNAS Kabupaten Cilacap.

“Hambatan dan tantangan yang selama ini kami alami itu tidak banyak sih mas, paling hanya terkait dengan sistem pelaporan yang telat atau pun formatnya kurang sesuai, baik untuk penghimpunan yang kami lakukan maupun untuk pengajuan.”

“Terkait dengan bimbingan atau pun arahan yang dilakukan oleh BAZNAS untuk para UPZ-nya, kami pernah mengikuti acara khusus yang digagas oleh BAZNAS untuk seluruh UPZ binaannya, yakni bimtek pelaporan untuk penghimpunan dan pengajuan. Kami merasa terbantu dengan acara tersebut mas, karena itu menjadi salah satu problem kami.” (Wawancara langsung dengan Ibu Rika Trisna K., 2022).

Kemudian untuk melihat seperti apakah kualitas kerja dan peningkatan kinerja dari para amil BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah tersertifikasi, maka peneliti juga melakukan wawancara terhadap Ibu Rika Trisna K. selama menjalin sinergi bersama.

“Menurut saya bagus sih mas, soalnya selama saya menjadi bagian dari UPZ wilayah Kecamatan Sidareja, saya melihat betul bagaimana rekam jejak para amil BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menyalurkan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang mereka lakukan mas, khususnya di daerah saya. Saya merasa begitu senang, karena saya ini kan juga menjadi bagian masyarakat Sidareja, melihat masyarakat sekitar mendapat berbagai bantuan, entah itu gerobak, modal usaha, bahkan sampai benah rumah. Intinya itu mereka sangat transparansi sama kita (pihak UPZ), setiap penyaluran di daerah sini, mereka selalu melibatkan kita. Selain itu, dalam kaitannya penghimpunan dana ZIS, pihak amil sana juga cukup baik mas, kami kan UPZ mas, kami selalu diingetin mas.”

“Terkait dengan peningkatan kinerja dari para amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap, kalo khususnya itu Bapak Zaenal. Karena saya kerap kali berhubungan dengan Dia mas, Dia kan masuk penghimpunan otomatis saya sedikit banyak tahu mas, orangnya itu disiplin mas, enak juga kalo buat berkomunikasi, terbuka juga orangnya jadi kalo saya ada problem atau hal yang saya bingungkan bisa dapet solusinya. Saya juga sering mendapat bimbingan dan sosialisasi terkait dengan tata cara penghimpunan ZIS, strategi, dan banyak lagi lainnya. Intinya menurut

saya meningkat sih mas, jadi lebih profesional.” (Wawancara langsung dengan Ibu Rika Trisna K., 2022)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Rika Trisna K. terkait dengan kualitas kerja dari para amil BAZNAS Kabupaten Cilacap selama bersinergi, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum mereka telah menjalankan sikap kerja profesional, yaitu melalui kedisiplinan dalam bekerja, transparansi dalam setiap kegiatan atau program yang dilakukan pada lingkup wilayah kerja UPZ binaan, serta pemberian bimbingan teknis tentang tata cara penghimpunan ZIS.

#### **D. Optimalisasi Kinerja dan Pengelolaan ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022**

Sebagai bukti pendukung atas terjadinya peningkatan kompetensi atau kinerja dari para amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut merupakan landasan atau pijakan dasar dalam menggambarkan peningkatan kompetensi atau kinerja dari para amil tersebut, meliputi:

##### 1. Muzaki dan Munfik


Berikut merupakan data jumlah muzaki BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu lima tahun ke belakang dari tahun 2018 s.d 2022.

Tabel 33. Jumlah Muzaki BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.

No	Tahun	Muzaki
1	2018	736
2	2019	1.125
3	2020	2.667
4	2021	3.224
5	2022	4.078

(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Gambar 5. Diagram Jumlah Muzaki BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.



(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Berdasarkan data jumlah muzaki BAZNAS Kabupaten Cilacap dari tahun 2018-2022 pada tabel serta diagram di atas, terjadi peningkatan jumlah muzaki dengan besaran tiap tahunnya, sebagai berikut:

- 2018-2019 terjadi peningkatan sebesar 389 orang
- 2019-2020 terjadi peningkatan sebesar 1.542 orang
- 2020-2021 terjadi peningkatan sebesar 557 orang
- 2021-2022 terjadi peningkatan sebesar 854 orang


Berikut merupakan data jumlah munfik BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu lima tahun ke belakang dari tahun 2018 s.d 2022.

Tabel 34. Jumlah Munfik BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.

No	Tahun	Munfik
1	2018	886
2	2019	5.011
3	2020	4.473
4	2021	4.671
5	2022	5.101

(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Gambar 6. Diagram Jumlah Munfik BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.



(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Berdasarkan data jumlah munfik BAZNAS Kabupaten Cilacap dari tahun 2018-2022 pada tabel serta diagram di atas, secara umum terjadi peningkatan jumlah munfik walaupun pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan dengan besaran tiap tahunnya, sebagai berikut:

- a. 2018-2019 terjadi peningkatan sebesar 4.125 orang
- b. 2019-2020 terjadi penurunan sebesar 538 orang
- c. 2020-2021 terjadi peningkatan sebesar 198 orang
- d. 2021-2022 terjadi peningkatan sebesar 430 orang

## 2. Penerima Manfaat ZIS


Berikut merupakan penerima manfaat ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu lima tahun ke belakang dari tahun 2018 s.d 2022.

Tabel 35. Penerima Manfaat ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.

No	Tahun	Penerima Manfaat ZIS
1	2018	5.255
2	2019	9.020
3	2020	26.759
4	2021	12.228
5	2022	15.750

(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Gambar 7. Diagram Jumlah Penerima Manfaat ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.



(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Berdasarkan data jumlah muzaki BAZNAS Kabupaten Cilacap dari tahun 2018-2022 pada tabel serta diagram di atas, secara umum terjadi peningkatan jumlah penerima manfaat ZIS walaupun pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan dengan besaran tiap tahunnya, sebagai berikut:

- 2018-2019 terjadi peningkatan sebesar 3.765 orang
- 2019-2020 terjadi peningkatan sebesar 17.739 orang
- 2020-2021 terjadi penurunan sebesar 14.531 orang
- 2021-2022 terjadi peningkatan sebesar 3.522 orang

### 3. Perolehan dan Penyaluran ZIS


Berikut merupakan data perolehan dan penyaluran ZIS dalam kurun waktu lima tahun ke belakang dari tahun 2018 s.d 2022.

Tabel 36. Perolehan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.

No	Tahun	Perolehan Zakat	Penyaluran Zakat
1	2018	Rp. 2.918.639.442,00	Rp. 1.643.826.931,00
2	2019	Rp. 3.298.108.782,00	Rp. 3.396.321.887,00
3	2020	Rp. 9.556.182.340,00	Rp. 10.483.496.992,00
4	2021	Rp. 11.947.768.322,00	Rp. 12.253.492.300,00
5	2022	Rp. 13.435.624.289,00	Rp. 13.272.627.318,00
<b>Total</b>		<b>Rp. 41.156.323.175,00</b>	<b>Rp. 41.049.765.428,00</b>

(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Gambar 8. Diagram Perolehan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.



(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Berdasarkan data perolehan dan penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap dari tahun 2018-2022 pada tabel serta diagram di atas, terjadi peningkatan dengan besaran tiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan perolehan zakat
  - 1) 2018-2019 terjadi peningkatan sebesar Rp. 379.469.340,00
  - 2) 2019-2020 terjadi peningkatan sebesar Rp. 6.258.073.558,00
  - 3) 2020-2021 terjadi peningkatan sebesar Rp. 2.391.585.982,00
  - 4) 2021-2022 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.487.855.967,00
- b. Peningkatan penyaluran zakat
  - 1) 2018-2019 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.752.494.956,00
  - 2) 2019-2020 terjadi peningkatan sebesar Rp. 7.087.175.105,00
  - 3) 2020-2021 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.769.995.308,00
  - 4) 2021-2022 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.019.135.018,00




Tabel 37. Perolehan dan Penyaluran Infak/Sedekah BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.

No	Tahun	Perolehan Infak/Sedekah	Penyaluran Infak/Sedekah
1	2018	Rp. 964.900.779,00	Rp. 496.097.387,00
2	2019	Rp. 1.267.597.710,00	Rp. 447.589.845,00
3	2020	Rp. 3.170.855.878,00	Rp. 3.203.647.959,00
4	2021	Rp. 2.904.234.603,00	Rp. 3.197.400.135,00
5	2022	Rp. 3.217.065.928,00	Rp. 2.501.497.881,00
<b>Total</b>		<b>Rp. 11.524.654.898,00</b>	<b>Rp. 9.846.233.207,00</b>

(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Gambar 9. Diagram Perolehan dan Penyaluran Infak/Sedekah BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.



(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Berdasarkan data perolehan dan penyaluran infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap dari tahun 2018-2022 pada tabel serta diagram di atas, secara umum terjadi peningkatan, walaupun pada penyaluran infak/sedekah di tahun 2020-2021 terjadi penurunan, sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan penurunan perolehan infak/sedekah
  - 1) 2018-2019 terjadi peningkatan sebesar Rp. 302.696.931,00
  - 2) 2019-2020 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.903.258.168,00
  - 3) 2020-2021 terjadi penurunan sebesar Rp. 266.621.275,00
  - 4) 2021-2022 terjadi peningkatan sebesar Rp. 312.831.325,00


- b. Peningkatan dan penurunan penyaluran infak/sedekah
- 1) 2018-2019 terjadi penurunan sebesar Rp. 48.507.542,00
  - 2) 2019-2020 terjadi peningkatan sebesar Rp. 2.756.058.114,00
  - 3) 2020-2021 terjadi penurunan sebesar Rp. 6.247.824,00
  - 4) 2021-2022 terjadi penurunan sebesar Rp. 695.902.254,00

Tabel 38. Target dan Realisasi Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2018	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 3.883.540.221,00
2	2019	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.565.706.492,00
3	2020	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 12.727.038.218,00
4	2021	Rp. 13.000.000.000,00	Rp. 14.848.902.937,00
5	2022	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 16.652.690.217,00

(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Gambar 10. Diagram Target dan Realisasi Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.



(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Berdasarkan data target dan realisasi perolehan ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap dari tahun 2018-2022 pada tabel serta diagram di atas, terjadi peningkatan penyaluran ZIS dari target, sebagai berikut:

- a. 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.883.540.221,00
- b. 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp. 565.706.492,00


- c. 2020 terjadi peningkatan sebesar Rp. 2.727.038.218,00
- d. 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.848.902.937,00
- e. 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.652.690.217,00

Tabel 39. Target dan Realisasi Penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap 2018-2022.

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2018	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.139.924.318,00
2	2019	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 3.843.911.732,00
3	2020	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 13.687.144.951,00
4	2021	Rp. 13.000.000.000,00	Rp. 15.450.892.435,00
5	2022	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 15.774.125.199,00

(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Gambar 11. Diagram Target dan Realisasi Penyaluran ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.



(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Berdasarkan data target dan realisasi penyaluran ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap dari tahun 2018-2022 pada tabel serta diagram di atas, secara umum terjadi peningkatan penyaluran ZIS dari target, walaupun pada penyaluran ZIS di tahun 2019 terjadi penurunan dari target, sebagai berikut:

- a. 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp. 139.924.318,00
- b. 2019 terjadi penurunan sebesar Rp. 156.088.268,00
- c. 2020 terjadi peningkatan sebesar Rp. 3.687.144.951,00

- d. 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp. 2.450.892.435,00
- e. 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp. 774.125.199,00



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sertifikasi amil zakat ditujukan untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan kerja dari para amil, sehingga tercipta pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sesuai dengan syariat Islam, amanah, manfaat, adil, dan akuntabel.


Efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap secara umum bisa dikatakan cukup efektif. Hal ini sebagaimana didasarkan atas indikator efektivitas menurut Budiani (dalam Diah, et al., 2022), meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Dimana telah kita ketahui bahwasanya sertifikasi amil zakat, merupakan program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan kerja dari para amil, sehingga tercipta pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan syariat Islam, amanah, manfaat, adil, dan akuntabel. Selain itu, sebagai bahan pendukung sekaligus bukti konkrit atas peningkatan kompetensi tersebut adalah dengan melihat data jumlah muzaki dan mustahik, jumlah penerima manfaat ZIS, serta perolehan dan penyaluran ZIS yang secara umum terus meningkat ketika dua orang amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap telah melakukan sertifikasi dan dinyatakan kompeten.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah penulis lakukan, penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Cilacap
  - a. Amil zakat yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Cilacap supaya diarahkan dan didorong untuk mengikuti sertifikasi amil zakat.

- b. Amil zakat yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Cilacap supaya diikutkan dalam berbagai pelatihan, workshop, seminar, program kerja, pendidikan, diskusi, studi banding, serta kegiatan lain semacamnya yang menjadikan kompetensi mereka meningkat.
2. Bagi pemerintah
  - a. Pemerintah berperan secara aktif dalam mendukung peningkatan kompetensi amil zakat di seluruh lembaga pengelola zakat.
  - b. Pemerintah berperan secara aktif dalam mendukung pengembangan SDM amil zakat di seluruh lembaga pengelola zakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk lebih mengembangkan isi cakupan pembahasan dalam penelitian ini secara lebih mendalam, mendetail, faktual, dan aktual.
  - b. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk lebih mengangkat citra profesi amil zakat agar bisa dipandang sebagaimana pekerjaan atau profesi lainnya di tengah-tengah masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Anggraini, Wiwit Wahyuningtias. 2017. "Efektivitas Program Pendidikan Luar Sekolah dalam Kejar Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Variant Center Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya", dalam *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol. 20, No. 1.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2014. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 31 s.d 49*. Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat*. Jakarta.
- BAZNAS. 2019. "Profil BAZNAS", diakses pada 19 Juli 2022 dari <https://baznas.go.id/profil>, 2019, diakses Pukul 10.32.
- BAZNAS Kabupaten Cilacap. 2022. "Tentang BAZNAS Kab. Cilacap", diakses pada 14 September 2022 dari <https://baznas-cilacap.or.id/tentang>, diakses Pukul 02.47.
- BNSP. 2018. "LSP Badan Amil Zakat Nasional", diakses pada 16 Juni 2022 dari <https://bnspp.go.id/detailsp?id=1662>, diakses Pukul 11. 03.
- Budo, et al., 2020. "Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado", dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 94.
- Bukit, et al. 2017. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- DEKS-BI & P3EI Fakultas Ekonomi-UII. 2016. *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Diah, et al. 2022. "Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto dalam Meningkatkan Pelayanan Publik", dalam *Jurnal Respon Publik*, Vol. 16, No. 6.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2017. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

- Fadhilah, Nur. 2016. "Subordinasi Pengelolaan Zakat oleh Masyarakat dalam Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia", dalam *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2.
- Fakhrudin. 2011. "Membumikan Zakat: Dari Ta'abbudi Menuju Ta'aqquli", dalam *Jurnal Jurisdictie*, Vo. 2, No. 1.
- Firtiyani, Hasna Nur. 2021. "Implementasi Sertifikasi Amil Zakat di YSDF Malang", *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: RPM UIN Walisongo Semarang.
- Hamidiyah, et al. 2021. *20 Tahun BAZNAS Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).
- Hardani, et al. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 8*. Lembaran Negara RI 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran RI Nomor 3885. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara RI 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara RI 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran RI Nomor 5255. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Intan, Novita dan Gita Amanda. 2018. "BAZNAS Dorong Pengelola Zakat Penuhi Layanan Publik", diakses pada 9 Juni 2022 dari <https://www.republika.co.id/berita/pizzsa423/baznas-dorong-pengelola-zakat-penuhi-standar-layanan-publik>, 2018, diakses Pukul 09.01.
- Kementerian Agama RI. 2022. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 Tahun 2022 tentang Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Kementerian Agama RI. 2022. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 389 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. 2018. "Tentang SKKK & SKKKI", diakses pada 16 Juni 2022 dari <https://skkni.kemnaker.go.id/tentang-skkk-skki/dokumen>, 2018, diakses Pukul 10. 34.



- Kementerian Ketenagakerjaan RI. 2018. “Tentang SKKNI”, diakses pada 16 Juni 2022 dari <https://skkni.kemnaker.go.id/tentang-skkni/dokumen>, 2018, diakses Pukul 11. 12.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. 2018. *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas No. KEP. 54/LATTAS/V/2018 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Pengelolaan Zakat BAZNAS*. Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. 2021. *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Kurnia, Intan. 2021. “Analisis Pendayagunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Cabang Jambi”, *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Linda. 2021. “Sertifikasi”, diakses pada 9 Juni 2022 dari <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/sertifikasi/>, 2021, diakses Pukul 08.32.
- Luas, et al. 2017. “Efektivitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon”, dalam *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2.
- Luthfi, Hanif. 2018. *Siapakah Amil Zakat?* Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat*. Jakarta.
- Martauli S., et al., 2022. “Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan”, dalam *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi*, Vol. 4, No. 2.
- Mufida, et al., 2018. “Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (Studi pada CV. Anugrah Jaya Kabupaten Bangkalan)”, dalam *Jurnal Kompetensi*, Vol. 12, No. 2.
- Muin, Rahmawati. 2020. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Mursal. 2016. “Profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kerinci”, dalam *Jurnal Al-Qisthu*, Vol.14, No. 1.

- Mustika, Endang. 2021. "Analisis Kompetensi Mahasiswa Menjadi Amil Zakat Profesional (Studi pada Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu)", *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Najed, M. Nasri Hamang. 2018. *Fikih Islam dan Metode Pembelajarannya (Thaharah, Ibadah dan Keluarga Muslim)*. Parepare: Universitas Muhammadiyah Parepare Press.
- Nopiardo, Widi. 2016. "Urgensi Berzakat melalui Amil dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 1.
- Pangiuk, Ambok. 2020. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Praya: Forum Pemuda Aswaja.
- Presiden RI. 2001. *Keputusan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Pasal 4*. Jakarta.
- Tim Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Putranto, Adi Hanafi & Siti Nur Azizah. 2019. "Mengukur Kompetensi Amil melalui Kemampuan Manajerial dan Profesionalitas Lembaga Zakat Nurul Hayat Surabaya", dalam *Jurnal MAZAWA*, Vol. 1, No. 1.
- Sitoyo, Sandu & M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Ahmad. 2020. "Kompetensi Amil: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan", dalam *Jurnal El Barka*, Vol. 3, No. 1.
- Tim Penulis Zakat Kontekstual Indonesia. 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Zaroni, Akhmad Nur & Norvadewi. 2020. "Manajemen Amil Profesional di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat Kalimantan Timur", dalam *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 6, No. 1.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



(Dokumentasi Bersama beberapa Amil Zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap)



(Wawancara terhadap Bapak Feri Dwi Yanto selaku Staf Pelaksana Bidang IV Administrasi, SDM, dan Umum BAZNAS Kabupaten Cilacap)




(Wawancara terhadap Bapak H. Hamidan Majdi, S.H. selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Cilacap)



(Wawancara terhadap Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I selaku Staf Pelaksana Bidang I Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Cilacap)



(Wawancara terhadap Bapak Yogi Pambudi selaku Staf Pelaksana Bidang III Perencanaan Pelaporan dan Keuangan BAZNAS Kabupaten Cilacap)



(Sertifikat Amil Zakat Skema Staf Pekasana Bapak Yoga Pambudi)



(Piagam Penghargaan yang diraih oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai BAZNAS Kabupaten/Kota dengan Pertumbuhan ZIS Terbaik di Tahun 2020)



(Dokumentasi Fasilitas BAZNAS Kabupaten Cilacap)



**SURAT KETERANGAN**

No: 53/BAZNAS.CLP/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Cilacap, menerangkan bahwa:

Nama : Dwi Guntoro  
NIM : 1917204003  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN)  
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Judul Skripsi : "Efektivitas Program Sertifikasi Amil Zakat dalam Meningkatkan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap"

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Cilacap pada tanggal 15 Juli 2022 s.d 15 Maret 2023.

Surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 31 Maret 2023

Wakil Ketua IV  
BAZNAS Kabupaten Cilacap

H. Hamidan Majdi, SH.

Kantor :  
Jl. Jend. Sudirman No.42A Cilacap  
Telp. (0282) 5390181  
E mail : baznaskab.cilacap@baznas.go.id



(Surat Keterangan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Cilacap)

## Lampiran 2. Pedoman dan Hasil Transkrip Wawancara

### Bagian A

Narasumber : Bapak Feri Dwi Yanto  
Jabatan : Staf Pelaksana Bid. IV Administrasi, SDM, dan Umum  
Waktu & Jam : Selasa, 5 Juni 2022 Pukul 09.15-11.25  
Tempat : BAZNAS Kabupaten Cilacap

1. Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Cilacap?
2. Apa visi & misi dari BAZNAS Kabupaten Cilacap?
3. Apa saja program & layanan yang ada di BAZNAS Kabupaten Cilacap?
4. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Cilacap?
5. Apa saja legalitas hukum yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap?

Semua jawaban telah diolah secara langsung.

### Bagian B

Narasumber : Bapak H. Hamidan Majdi, S.H.  
Jabatan : Wakil Ketua Bidang IV  
Waktu & Jam : Senin, 18 Juli 2022 Pukul 08.30-11.05  
Tempat : BAZNAS Kabupaten Cilacap

1. Menurut bapak, apakah yang dimaksud dengan amil zakat?  
“Amil zakat adalah personal atau kelompok yang diamanati untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah melalui mandat atau SK yang didapat dari pemerintah dan/atau lembaga.”
2. Menurut bapak, apakah yang dimaksud dengan sertifikasi amil zakat?  
“Sertifikasi amil zakat itu intinya kan pengakuan secara resmi dari pemerintah untuk amil-amil yang telah mampu secara keilmuan dan praktik dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah. Selain daripada itu, lewat sertifikasi ini juga menunjukkan bahwa amil itu ya pekerjaan, profesi yang sewajibnya itu harus memiliki kompetensi.”
3. Apa pentingnya sertifikasi amil zakat bagi para amil, khususnya amil yang berada dibawah naungan BAZNAS?  
“BAZNAS ini kan lembaga pelayan publik, artinya lembaga ini ya harus mampu secara profesional untuk melayani para stakeholdernya, baik itu datang dari kalangan muzaki maupun mustahik, serta tak lupa pula juga bagi para ormas/lembaga lain yang ikut bersinergi. Oleh karena itu, maka adanya sertifikasi amil zakat ini ya sangatlah dibutuhkan bagi para amil di setiap lembaga pengelolaan zakat di Indonesia. Tujannya itu ya agar pelayanan dari para amil di setiap lembaga pengelolaan zakat itu memiliki kualitas yang sama rata, tidak ada perbedaan dalam pelayanannya. Selain itu, adanya sertifikasi amil zakat ini kan juga memberikan pengaruh positif bagi peningkatan kualitas



berpikir para amil, karena dengan sertifikasi itu mereka dituntut untuk selalu berinovasi dalam memaksimalkan potensi dana zakat, infak dan sedekah di wilayah kerjanya untuk bisa dikembangkan.”

4. Apa yang dimaksudkan dengan kompetensi amil, sehingga perlu diadakan peningkatan bagi para amil?

“Untuk yang dimaksudkan dengan kompetensi amil, itu ya kemampuan kerja dari para amil zakat dalam mengelola dana zakat yang telah dihimpunnya, termasuk pula infak dan sedekahnya. Dimana mereka harus tau bagaimana mereka melihat potensi zakat di lingkup wilayah kerjanya, bagaimana mereka merancang skema penghimpunannya dan penyalurannya, bagaimana mereka melakukan kajian terhadap permasalahan yang ada di daerahnya itu agar bisa diatasi dengan dana zakat ini.”

5. Bagaimana implementasi sertifikasi amil zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap?

“Amil zakat yang telah tersertifikasi sebagai amil kompeten di BAZNAS Kabupaten Cilacap itu sudah ada 2 (dua) orang, ada Bapak Yoga dan Bapak Zaenal. Bapak Yoga berada di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, Bapak Zaenal di bidang penghimpunan. Untuk Bapak Yoga dan Bapak Zaenal, saya rasa kami telah memenuhi syarat untuk menjadi amil zakat yang kompeten dan profesional, setelah mereka itu digembleng habis-habisan lewat berbagai macam pelatihan, workshop, seminar, kajian, diskusi, pendidikan dan lain-lain, serta yang terpenting itu mereka telah mengikuti sertifikasi amil dan juga dinyatakan lulus (kompeten). Sementara untuk amil-amil yang lain, dalam lembaga kita ini juga ada semacam program untuk mereka, entah itu diikuti dalam pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, program kerja, pendidikan, diskusi, studi banding, serta banyak lagi lainnya, yang mana kesemuanya itu bisa dijadikan bekal untuk mereka agar bisa mengikuti sertifikasi amil zakat di LSP BAZNAS nantinya.”

6. Bagaimanakah upaya dan bentuk dukungan bapak dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalise para amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap secara umum?

“Secara umum, untuk amil-amil yang ada di BAZNAS Kabupaten Cilacap, kami dari internal pimpinan juga secara langsung melakukan pembinaan untuk mendorong peningkatan kompetensi yang mereka miliki, seperti kami ikutkan pelatihan, kami buat forum diskusi, kami buat kajian, evaluasi, dan cara-cara lain yang mengarah pada peningkatan kompetensi.”

7. Bagaimanakah kompetensi dan profesionalisme dari amil-amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap?

“Amil disini, itu setidaknya harus memiliki pengetahuan tentang fikih zakat, seperti dalil-dalilnya, jenis dan macam-macamnya, manajerial atau manajemennya juga harus dipahami, baik dalam marketing menggaet para

donatur atas dasar program-program kerja maupun dalam menysasar para pihak-pihak yang berhak memperoleh penyaluran dana ZIS, tak lupa pula untuk bagian keuangan mereka juga harus menguasai PSAK 109 tentang akuntansi zakat.”

“Profesionalitas bagi amil zakat juga menjadi fokus perhatian dari kami, seperti disiplin, efektif dan efisien saat bekerja, berpenampilan rapi dan menarik, membuat target dan perencanaan dalam bekerja, serta banyak lagi lainnya. Profesionalisme dalam bekerja merupakan suatu keharusan bagi para amil-amil disini, mereka harus menjalankan tugas dan peranannya sesuai pada SOP yang berlaku.”

8. Sejauh ini, apakah terdapat progres peningkatan kemampuan kerja/kompetensi dari dua amil (Bapak Yoga dan Bapak Zaenal) di BAZNAS Kabupaten Cilacap, setelah mereka mengikuti sertifikasi amil zakat?

“Terkhusus untuk amil BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah mengikuti sertifikasi amil beliau Bapak Yoga dan Bapak Zaenal, kami dari pimpinan mendukung penuh langkah yang mereka lakukan. Kami juga berikan fasilitas yang bisa kami lakukan untuk mereka, karena apa yang mereka peroleh nantinya itu kan juga demi kemajuan lembaga ini. Terbukti semenjak mereka berdua mengikuti sertifikasi, kami merasakan betul peningkatan performa kerja yang mereka miliki baik dari sisi ilmu dan praktiknya. Kalo dilihat dari segi lapangannya, saya melihat mereka berdua sering melakukan terobosan-terobosan strategis. Seperti Bapak Zaenal itu kan dibidang pengumpulan, beliau itu sering melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak lain untuk bermitra dengan BAZNAS, banyak UPZ-UPZ yang juga kami dirikan, mulai dari sekolah, rumah sakit, BUMD, bahkan sampai ke masjid-masjid. Sementara untuk Bapak Yoga, beliau itu kan masuk ke bidang keuanganan yah, saya juga melihat upgrading pengelolaan administrasi keuangan yang semakin profesional dan sistematis. Kalo dari segi data, untuk penghimpunan kami di beberapa tahun ke belakang ini mengalami peningkatan pengumpulan yang saya rasa cukup memuaskan dan signifikan. Sementara untuk keuangan, untuk laporan keuangan kami juga selalu mendapat penilain wajar tanpa pengecualian.”

### Bagian C

Narasumber : Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi  
Jabatan : Staf Pelaksana Bid. I Pengumpulan dan Staf Pelaksana Bid. III Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

Waktu & Jam : Senin, 5 September 2022 Pukul 10.34-15.12

Tempat : BAZNAS Kabupaten Cilacap

1. Apa yang melatar belakangi Bapak mengikuti sertifikasi amil zakat?

“Kita mengikuti hal tersebut ialah sebagai bentuk amanah dari UU No. 23 Tahun 2011, yang disitu mengatur tata kelola tentang zakat, dimana dalam regulasinya, seorang amil dikatakan sebagai amil setelah melakukan sertifikasi

atau pengakuan dari lembaga yang sah. Kemudian dalam segi syariah, kita mengikuti dari ayat tentang zakat yakni QS. At-Taubah ayat 103 dan 60. Oleh karena itu, BAZNAS pusat pun mencanangkan sertifikasi amil zakat. Selain itu, amil ini kan sebuah profesi, bahkan ini adalah profesi yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka harus ada pengakuan secara nyata dari pemerintah bahwa ini adalah profesi. Sertifikasi amil ini kami ikuti agar menjadikan pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga kita ini tidak berbeda dengan lembaga lainnya, dalam artian standarisasi pelayanannya sama. Kita mengikuti hal tersebut pun juga merupakan bentuk kesadaran dari kami agar bisa berdiskusi sekaligus sharing untuk mengambil ilmu dari amil-amil lain di seluruh Indonesia yang tentunya memiliki culture dan masalah-masalah yang berbeda.”

2. Kapan & dimana Bapak mengikuti sertifikasi amil zakat? Serta metode pelaksanaan dan skema sertifikasi apa yang Bapak ikuti?

“Saya dan Pak Yoga melakukan sertifikasi amil zakat dulu itu di Solo, di salah satu hotel disana pada pertengahan 2019. Kita kurang lebih 5 (lima) hari disana, kita waktu itu adalah perwakilan dari amil BAZNAS Kabupaten Cilacap yang mana waktu itu bukan hanya lingkup Jawa Tengah, tapi secara nasional seluruh Indonesia serta dibatasi maksimal 30 (tiga puluh) orang per kelas dan waktu itu 2 (dua) kelas. Sertifikasi waktu itu sangat menambah pengalaman kami, karena kami bertemu banyak amil-amil dari seluruh Indonesia, kami saling berbagi cerita, pengalaman, serta ilmu-ilmu yang kami miliki. Sewaktu itu, kami mengikuti pelaksanaan sertifikasi amil dengan metode uji kompetensi dengan skema okupasi untuk staf pelaksana. Kami disana diberi banyak materi, yang mana hal tersebut adalah hal baru bagi kami. Saat proses uji kompetensi dimulai, kami dikelompokkan dengan orang-orang yang berbeda daerah serta pihak asesornya pun bukan merupakan orang yang sama daerahnya, sehingga benar-benar sangat berkesan. Uji kompetensi tersebut dilakukan dengan tes tulis, wawancara, studi kasus, serta hal-hal lain yang dikehendaki oleh asesor.”

3. Apa saja kompetensi amil dalam SKKNI & KKNI yang diujikan saat Bapak melakukan sertifikasi amil zakat, baik yang inti dan pilihan?

“Untuk kompetensinya, kita mengacu pada kompetensi yang ada dalam skema sertifikasi staf pelaksana, yakni berkaitan dengan loyalitas muzaki, penerimaan zakat, sosialisasi zakat, keluhan pelanggan, melayani mustahik, membuat persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta pendampingan mustahik. Kurang lebih ada 7 yang diujikan saat itu.”

4. Sudah berapa lama kah bapak bekerja sebagai amil zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap?

“Kami bekerja sebagai amil zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap itu sudah lama mas, saya (Pak Zaenal) sudah 6 tahunan dan Pak Yoga itu sudah 11 tahunan mas, jadi kami itu sudah sedikit banyak tahu bagaimana sih dunia filantropi Islam, khususnya zakat di sini (Cilacap).”

5. Apakah bapak dan bapak zaenal pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS, baik pusat atau daerah maupun lembaga amil zakat lainnya?

“Selama kami bergabung dengan teman-teman amil di sini, kami juga sering diikutkan untuk mewakili BAZNAS saat ada semacam program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, atau bahkan lembaga-lembaga lainnya, seperti LAZ, dan pemerhati tata kelola zakat lainnya. Pendidikan dan pelatihan yang pernah saya (Pak Zaenal) ikuti, diantaranya itu workshop literasi zakat dan wakaf, pelatihan pengenalan dan audit sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sementara Pak Yoga, itu diantaranya workshop audit internal dan pelaporan sesuai PSAK 109, Bimtek SiMBA dan pelaporan, pelatihan akuntansi zakat.”

6. Apasajakah cara yang dilakukan oleh LSP BAZNAS dalam mensosialisasikan sertifikasi amil zakat yang bapak ketahui?

“Informasi yang kami terima terkait dengan sertifikasi amil zakat, itu kami peroleh dari teman-teman kita di BAZNAS Pusat. Selain daripada itu, kami juga ngedapetin informasi tentang sertifikasi itu dari fliyer-fliyer LSP BAZNAS di FaceBook, Instagram, dan Twitter. Kami juga liat informasi sertifikasinya itu di websitenya LSP BAZNAS.”

7. Apakah sertifikasi amil zakat efektif untuk meningkatkan kompetensi para amil, khususnya terkait kompetensi amil yang diujikan, dan telah Bapak ikuti? Mohon uraikan peningkatan kompetensi tersebut sebelum dan sesudah Bapak mengikuti sertifikasi amil zakat!

“Intinya, secara umum kami benar-benar merasakan adanya tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang zakat yang ternyata itu sangat luas. Kami menyadari betul bahwasanya sertifikasi ini memang diformulasikan untuk meningkatkan kompetensi amil, dimana kami diberi materi, kami diberi studi kasus, dan intinya itu macem-macem. Kalau berbicara mengenai efektifnya, sebenarnya itu kembali kepada para amilnya masing-masing, tapi sejatinya program tersebut memang layak untuk terus didorong dan dikembangkan agar bisa menjadikan pengelolaan zakat itu berkualitas, standarnya sama, mau di barat, timur, selatan, utara, dimana pun itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian berkaitan dengan peningkatan kompetensi, kami coba untuk menjawabnya secara objektif dan real. Intinya tugas amil zakat kan hanya menghimpun dan menyalurkan, kalau penghimpunan dan penyalurannya itu besar otomatis itu kan bisa jadi bukti nyata tentang kualitas lembaganya. Alhamdulillah di BAZNAS Kabupaten Cilacap ini sendiri, dalam kurun 5 (lima) tahun belakang optimalisasi pengelolaannya kan alhamdulillah selalu meningkat, apalagi setelah kami mengikuti sertifikasi di tahun 2019, pastinya kami juga aplikasikan lah ilmu yang kami terima. Bukannya sombong yah mas, kami sertifikasi kan tahun 2019, dan di tahun 2020, alhamdulillah kita dapat penghargaan sebagai penghimpun dana ZIS terbanyak di Jawa Tengah. Kami

coba terapkan pula kompetensi-kompetensi yang telah diujikan saat sertifikasi.”

a. Mengelola loyalitas muzaki

“Untuk membangun sekaligus mengokohkan loyalitas muzaki agar berzakat di BAZNAS maupun di UPZ-UPZ dibawah kami, maka kami rutin setiap bulan melakukan laporan-laporan keberhasilan program kepada muzaki baik secara langsung maupun lewat UPZ kami. Selain itu, baik untuk lembaga kami pribadi yakni BAZNAS maupun UPZ-UPZ kami, kami selalu memberikan edukasi, arahan, dan masukan agar bisa menjadi amil yang bisa menjadi panutan atau tauladan dalam segala aspek perbuatan maupun tingkah laku, dimana kita tahu bahwasanya dakwah yang paling utama itu ialah dengan contoh bil hikmah secara langsung tidak hanya perkataan saja. Apalagi bagi seorang amil zakat, itu kan punya yang namanya sikap kerja, amanah, profesional, independen, objektif, serta pelayanan prima, maka itu ya jangan hanya diterapkan saat dikantor saja, tapi dimana pun ia berada. Lebih lanjut, kita juga akan melakukan survei kepuasan muzaki atas kinerja kami.”

b. Melaksanakan penerimaan zakat

“Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, kami melakukan pembangunan komunikasi yang baik dengan UPZ-UPZ di lembaga kami, baik itu UPZ BUMN, BUMD, PDAM, PLTU, RS, perusahaa, sekolah, serta lainnya. Program kita tidak muluk-muluk untuk pengumpulan, yang kita lakukan yakni BAZNAS ialah terfokuskan pada ASN, walaupun tentunya non ASN pun tetap dicermati. Sementara untuk keseluruhan, kami melakukan strategi program pengumpulan zakat dengan melakukan penguatan pada UPZ-UPZ kami, dimana UPZ-UPZ tersebut kita maksimalkan peranannya, kami hanya bertindak sebagai sarana pendukung dan pendorong mereka, karena kita tahu bahwasanya UPZ merupakan garda terdepan dalam melakukan pengumpulan dana, baik zakat, infak maupun sedekah. Dan untuk memaksimalkan potensi-potensi tersebut, kami melakukan dampingan, khususnya dalam pengenalan IT salah satunya dengan kita mengadakan bimtek bagi UPZ-UPZ yang belum maksimal. Selain itu, kami juga melakukan upgrading dalam menerima dana zakat, infak dan sedekah, yakni dengan melalui pemanfaatan media digital yakni QRIS dan crowdfunding Kita Bisa.Com.”

c. Mensosialisasikan zakat

“Sosialiasi zakat yang kita lakukan kita langsung turun kebawah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui UPZ-UPZ kami yang tersebar diberbagai wilayah. Selain itu, kami pun juga mensosialisasikan zakat lewat media sosial kami baik dengan pamflet dan brousur, tak lupa pula kami juga turut menggandeng LAZ-LAZ yang ada di Cilacap untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan pemahaman tentang zakat kepada masyarakat luas. Bentuk konkrit dari sosialisasi zakat yang kami lakukan juga dilakukan dengan pengenalan program pentasyarufan yang tepat sasaran, seperti bedah rumah, gerobak usaha, serta banyak program-program lain yang menjadikan para muzaki maupun munfiq percaya.”

- d. Menangani keluhan pelanggan  
“Seringkali keluhan pelanggan ialah proses pengajuan bantuan yang dirasa lambat respon, padahal sebenarnya hal itu adalah kurang telitian dari pihak pemohon. Oleh karena itu, kami melakukan upaya edukasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan membuat bagan alur pengajuan permohonan bantuan, sehingga ketika mereka melakukan pengajuan bantuan di BAZNAS dapat diproses dengan cepat. Selain itu, ada juga beberapa kasus yang dikeluhkan oleh stakeholder khususnya muzaki ASN ialah tentang zakat profesi, maka kami pun memberikan pengarahan sekaligus pemahaman kepada pihak muzaki tersebut dengan mendasarkan pada UU serta dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur’an yakni QS. Al-Baqarah ayat 267.”
- e. Melayani mustahik  
“Pelayanan mustahik yang kami lakukan pun tidak hanya sebatas di kantor saja, tapi benar-benar kami coba ya dengan turun langsung berhadapan dengan mustahiknya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan akan kami coba realisasikan, asalkan hal itu bisa bermanfaat dan mensejahterakan mereka. Seperti ada pedagang yang memiliki gerobak dagang yang tidak layak, maka akan kami buat, belikan. Mustahik yang kekurangan modal usaha, akan kami beri bantuan modal usaha, serta tentunya banyak sekali, intinya apa yang menjadi kebutuhan akan kami usahakan untuk memenuhinya.”
- f. Membuat persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat  
“Persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang kami lakukan saat ini ialah dengan membangun komunikasi terhadap UPZ-UPZ kami diberbagai instansi dan daerah, selain itu kita juga fokuskan pula pada UPZ-UPZ masjid. Untuk UPZ masjid sekarang kita kurang lebih telah membuat SK UPZ masjid sejumlah 1.679 dari sekitar 2.000-an masjid yang ada. Kami juga melakukan strategi persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar UPZ-UPZ menjadi lebih bersemangat dalam melakukan proses penghimpunannya, yakni kami berikan 60 % untuk mereka tasyarufkan di lingkungannya, serta kami beri pula 5 % untuk operasionalnya, sehingga mereka pun terpacu untuk melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di lingkungannya guna mensejahterakan dan memakmurkan lingkungannya pula.”
- g. Melaksanakan pendampingan mustahik  
“Untuk pendampingan mustahik, kami lakukan secara berkala, kami buat semacam forum, acara, kegiatan, dan kajian agar kami bisa memantau progres perkembangan mereka. Selain itu, kami juga memberikan fasilitas diskusi bagi mereka untuk mengkomunikasikan problem atau pun kendala-kendala yang mereka temui di lapangan.”
8. Setelah bapak mengikuti sertifikasi amil zakat dan dinyatakan kompeten, apakah terdapat pemantauan yang dilakukan oleh LSP BAZNAS?

“Upaya pemantuan sertifikasi amil zakat dari LSP BAZNAS bagi kita, amil-amil yang lulus sertifikasi, itu dilakukan dengan media mas, tidak secara langsung. Kami, amil yang lulus sertifikasi itu dibuatkan grup WA oleh pihak LSP, selain itu bisa untuk saling mengenal, bisa juga untuk tempat sharing dan mengasah kemampuan sebagai amil. Namun pada intinya, pemantauan yang dilakukan oleh LSP, itu dilakukan dengan melihat apasaja hambatan dan tantangan yang kita alami mas, jadi kami sharing dengan teman-teman asesor, nanti dari pihak LSP akan memberikan saran atau solusi.”

#### Bagian D

Narasumber : Ibu Rika Trisna K.

Jabatan : Bendahara UPZ wilayah Kecamatan Sidareja

Waktu & Jam : Selasa, 5 September 2022 Pukul 10.34-11.10

Tempat : Kantor Kecamatan Sidareja

1. Apasajakah hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh UPZ selama menjalankan tugas penghimpunan dana ZIS?

“Hambatan dan tantangan yang selama ini kami alami itu tidak banyak sih mas, paling hanya terkait dengan sistem pelaporan yang telat atau pun formatnya kurang sesuai, baik untuk penghimpunan yang kami lakukan maupun untuk pengajuan.”

2. Apakah ada bimbingan secara langsung yang diberikan oleh para amil BAZNAS Kabupaten Cilacap bagi UPZ binaannya?

“Terkait dengan bimbingan atau pun arahan yang dilakukan oleh BAZNAS untuk para UPZ-nya, kami pernah mengikuti acara khusus yang digagas oleh BAZNAS untuk seluruh UPZ binaannya, yakni bimtek pelaporan untuk penghimpunan dan pengajuan. Kami merasa terbantu dengan acara tersebut mas, karena itu menjadi salah satu problem kami.”

3. Bagaimanakah kualitas kinerja dari para amil BAZNAS Kabupaten Cilacap selama bersinergi dengan UPZ yang ibu jalankan?

“Menurut saya bagus sih mas, soalnya selama saya menjadi bagian dari UPZ wilayah Kecamatan Sidareja, saya melihat betul bagaimana rekam jejak para amil BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menyalurkan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang mereka lakukan mas, khususnya di daerah saya. Saya merasa begitu senang, karena saya ini kan juga menjadi bagian masyarakat Sidareja, melihat masyarakat sekitar mendapat berbagai bantuan, entah itu gerobak, modal usaha, bahkan sampai benah rumah. Intinya itu mereka sangat transparansi sama kita (pihak UPZ), setiap penyaluran di daerah sini, mereka selalu melibatkan kita. Selain itu, dalam kaitannya penghimpunan dana ZIS, pihak amil sana juga cukup baik mas, kami kan UPZ mas, kami selalu diingetin mas.”

“Terkait dengan peningkatan kinerja dari para amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap, kalo khususnya itu Bapak Zaenal. Karena saya kerap kali berhubungan dengan Dia mas, Dia kan masuk penghimpunan otomatis saya sedikit banyak tahu mas, orangnya itu disiplin mas, enak juga kalo buat berkomunikasi, terbuka juga orangnya jadi kalo saya ada problem atau hal yang saya bingungkan bisa dapet solusinya. Saya juga sering mendapat bimbingan dan sosialisasi terkait dengan tata cara penghimpunan ZIS, strategi, dan banyak lagi lainnya. Intinya menurut saya meningkat sih mas, jadi lebih profesional.”





### Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan BAZNAS Kabupaten Cilacap



(Rapat Evaluasi UPZ dalam Rangka Penguatan Loyalitas Muzaki)

**BAZNAS**  
LEMBAGA UTAMA MENYEJAHTERAKAN UMAT

**PRAKTIS**  
Profesional, Ramah, Amanah,  
Kompeten, Transparan,  
inovatif, Syar'i  
#GerakanCintaZakat

**ZAKAT DAN INFAKMU  
HADIRKAN SENYUMAN UNTUK MEREKA...**

**SALURKAN ZAKAT DAN INFAK ANDA**

- 1). Bank Jateng Cabang Cilacap  
Zakat : 2 012 15555 6  
Infak : 2 012 15666 7  
a.n BAZNAS KAB.CILACAP
- 2). PD BPR BKK Cilacap  
Zakat : 01 510 0013503  
Infak : 01 510 0013502  
a.n BAZNAS KAB.CILACAP
- 3). BANK SYARIAH INDONESIA  
Zakat : 7196696665  
Infak : 7196696657  
a.n BAZNAS KAB.CILACAP
- 4). BANK SYARIAH SURIAH  
Zakat : 1120100105  
Infak : 1120100106  
a.n BAZNAS KAB.CILACAP


SCAN PENYALURAN

<https://baznas-cilacap.or.id> | Baznas Cilacap | BAZNAS KABUPATEN CILACAP

(Pemanfaatan Media Digital dalam Rangka Penghimpunan ZIS)



(Sosialisasi Zakat dalam Rangka Peningkatan Literasi Zakat melalui Radio YES FM 104.2)



(Edukasi Bagan Alur Permohonan Bantuan dalam Rangka Penanganan Keluhan Pelanggan)



(Pemberian Gerobak Usaha dan Pelatihan Juru Sembelih Halal dalam Rangka Pelayanan terhadap Mustahik)



(Rakor dan Pembinaan Duta Zakat dalam Rangka Memaksimalkan Pengelolaan ZIS bersama UPZ)



(Pembinaan dan Penyerahan Bantuan Modal Usaha dalam Rangka Pendampingan terhadap Mustahik)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dwi Guntoro
2. NIM : 1917204003
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 04 Januari 2001
4. Alamat Rumah : Dsn. Cipriyuk Rt. 03/04, Ds. Bangunreja,  
Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap
5. Nama Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : Samino
  - b. Nama Ibu : Dariyah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Bangunreja 02, lulus tahun 2013
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 2 Sidareja, lulus tahun 2016
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Kedungreja, lulus tahun 2019
  - d. S.1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
masuk tahun 2019
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto, tahun 2019-sekarang
  - b. LPBA Nurul Hidayah, tahun 2019-sekarang
  - c. BLKK Program Junior Graphic Design Nurul Hidayah, tahun 2021
  - d. SKPP Dasar Bawaslu Kabupaten Cilacap, tahun 2021

### C. Karya

1. Buku “Sukses Membangun Food Starup Bagi Mahasiswa” yang diterbitkan oleh CV. Wawasan Ilmu, tahun 2021
2. Buku “Jejak Diponegoro” yang diterbitkan oleh CV. Wawasan Ilmu, tahun 2022

#### **D. Pengalaman Organisasi**

1. Co Program Komunitas Pondok Zakat dan Wakaf (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto), tahun 2021
2. Co Adsosgam Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto), tahun 2021

Purwokerto, 05 April 2023  
Penulis,



**Dwi Guntoro**  
**NIM. 1917204003**

